

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Jl. Kemang I No. 11, Bangka, Jakarta Selatan 12730 Telp : 021-719-6308

Email : muhammadrullyandilawoffice@yahoo.com

Jakarta, 26 Mei 2023

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, Indonesia

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan :

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, SH., MH.**
2. **Ilhamsyah, SH.**
3. **Endik Wahyudi, SH., MH.**

Kesemuanya adalah Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Rullyandi Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kemang 1 No. 11, Bangka, Jakarta Selatan 12730, Telp: 021-7196308, Email: muhammadrullyandilawoffice@yahoo.com, yang selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA", berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/BMBE - SK/MR.V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 (**Terlampir**), dengan ini baik secara bersama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**:

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 30 Mei 2023
Jam	: 13:28 WIB

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

1. Nama : Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB BUMIPUTERA 1912, Organisasi Serikat Pekerja di lingkungan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Undang - Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, dan didirikan sejak perubahan nama Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi (NIBA) AJB Bumiputera dengan merujuk pada Munas tgl 10 -08 - 2015 sebagaimana keputusan Munas No. Kep. 5/MUNAS/SPNIBS/BP/VIII/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 No. 01 tanggal 1 Februari 2016. Selanjutnya mekanisme pendaftaran telah dilaporkan dan diterima oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintahan Kota Jakarta Selatan sesuai dengan perubahan nama dari Organisasi nama sebelumnya Federasi Serikat Pekerja NIBA Unit Kerja Khusus AJB Bumiputera 1912 menjadi Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor Bukti Pencatatan : 439/V/P/X/2005 tanggal 26 oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 40791-1.83 perihal Bukti Perubahan Nama SP / SB tertanggal 16 Desember 2015, yang dalam hal ini diwakili oleh **RIZKY YUDHA PRATAMA** dalam jabatannya selaku **KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA NIBA AJB BUMIPUTERA 1912** berdasarkan Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

NIBA AJB Bumiputera 1912 No. Kep. 09/Munas/SP NIBA/AJBBP/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 tentang Pengurus Harian Terpilih SP NIBA AJB Bumiputera 1912 masa bakti 2021 - 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan keputusan Munas XV tahun 2021 SP Niaga Bank Jasa Asuransi AJB Bumiputera 1912 No. 6 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn di Jakarta dan merujuk pada ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 tentang Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera No. 2 tanggal 1 Februari 2016 yakni : “Ketua Umum berwenang mewakili DPP SP NIBA AJB BUMIPUTERA baik kedalam maupun keluar”.

Pekerjaan : Ketua Umum Serikat Pekerja Niaga Bank Asuransi (SP NIBA) AJB BUMIPUTERA 1912.

Alamat : Gedung Bumiputera Lantai 3, Jl. Wolter Monginsidi No. 84-86, Jakarta Selatan,

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya, disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : **I MADE WIDIA**

NIK KTP : 5171013112500278

Pekerjaan : Pekerjaan Nelayan/ Perikanan

Alamat : BR / Link. Kawan, Serangan, Kel. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Kewarganegaraan : Indonesia

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Untuk selanjutnya, disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : **IDA BAGUS MADE SEDANA**
NIK KTP : 5171031310820017
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No. 106, BR / Link. Anggar Kasih, Kel.
Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Prov. Bali
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya, disebut sebagai **PEMOHON III**

4. Nama : **ENDANG SRI SITI KUSUMA HENDARIWATI**
NIK KTP : 3674054311620001
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jl. Melina II No. 10, RT/RW : 004/008, Kel. Pondok Ranji, Kec.
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya, disebut sebagai **PEMOHON IV**

Untuk selanjutnya, kesemua PEMOHON disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan pengujian ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” sebagaimana

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

disebutkan ketentuan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 Angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 Angka 55 Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 Angka 23 Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas tindak pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai penyidik pegawai tertentu pada OJK, (selanjutnya disebut “UU P2SK”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Pengujian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” sebagaimana disebutkan ketentuan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 Angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 Angka 55 Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 Angka 23 Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas tindak pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada UU P2SK untuk menguji tafsir konstitusional dan menilai konstitusionalitas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum terhadap penyidikan pada tindak pidana sektor jasa keuangan (*constitutional rights*) dalam pemaknaan penanganan penyidikan tunggal yang hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan keberadaan penyidik pegawai tertentu Otoritas Jasa Keuangan, sehubungan dengan adanya pertentangan norma UU Aquo terhadap ketentuan sebagaimana

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Ketentuan hak konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 merupakan tanggung jawab negara dalam Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia yang pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang - undangan sepanjang mengenai hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil terhadap pemaknaan multi tafsir dan pertentangan terhadap UUD 1945 oleh pembentuk undang - undang dalam pengaturan penanganan penyidikan tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dan ketidakpastian hukum terhadap *subjectum litis* keberadaan kualifikasi Penyidik Pegawai Tertentu OJK pada UU P2SK, yang dengan demikian telah menimbulkan pemaknaan yang multi tafsir dan pertentangan terhadap UUD 1945 dengan berlakunya ketentuan Aquo serta berakibat timbulnya ketidakpastian hukum terhadap jaminan dan perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON (*constitutional rights*) yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, yang telah dirugikan secara faktual bersifat spesifik (khusus) atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Oleh karena itu, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan PARA PEMOHON, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu menguji tafsir konstitusional bersyarat terhadap materi muatan ketentuan tentang Sepanjang Frasa “hanya dapat dilakukan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dan menilai konstitusionalitas “keberadaan penyidik pegawai tertentu” terhadap UUD 1945.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 15 Tahun 2019 dan perubahan terakhir Undang – Undang No. 13 Tahun 2022, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” sebagaimana disebutkan ketentuan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 Angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 Angka 55 Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 Angka 23 Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas tindak pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tentang keberadaan penyidik pegawai tertentu, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a Perorangan warga negara Indonesia;
 - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c Badan hukum publik atau privat;
 - d Lembaga negara;
7. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
8. Bahwa sebagai PEMOHON I Badan Hukum Privat, PEMOHON I memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal UUD 1945 berikut ini:
 - Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan :
"Negara Indonesia adalah negara hukum"
 - Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
 - Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan :
"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum"

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

9. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
- a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
10. Bahwa PEMOHON I merupakan Badan Hukum Privat Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, organisasi pekerja di lingkungan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang dibentuk berdasarkan amanat Undang - Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, didirikan sejak perubahan nama Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi (NIBA) AJB Bumiputera dengan merujuk pada Munas tgl 10-08-2015 sebagaimana keputusan Munas No. Kep. 5/MUNAS/SPNIBS/BP/VIII/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 No. 01 tanggal 1 Februari 2016. Selanjutnya mekanisme pendaftaran telah dilaporkan dan diterima oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Pemerintahan Kota Jakarta Selatan sesuai dengan perubahan nama dari Organisasi nama sebelumnya Federasi Serikat Pekerja NIBA Unit Kerja Khusus AJB Bumiputera 1912 menjadi Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor Bukti Pencatatan : 439/V/P/X/2005 tanggal 26 oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 40791-1.83 perihal Bukti Perubahan Nama SP / SB tertanggal 16 Desember 2015 yang dalam hal ini diwakili oleh Rizky Yudha Pratama dalam jabatannya selaku Ketua Umum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 berdasarkan Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 No. Kep. 09/Munas/SP NIBA/AJBBP/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 tentang Pengurus Harian Terpilih SP NIBA AJB Bumiputera 1912 masa bakti 2021 - 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan keputusan Munas XV tahun 2021 SP Niaga Bank Jasa Asuransi AJB Bumiputera 1912 No. 6 tanggal 7 Oktober 2021 dan merujuk pada ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 tentang Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera No. 2 tanggal 1 Februari 2016 yakni : “Ketua Umum berwenang mewakili DPP SP NIBA AJB BUMIPUTERA baik kedalam maupun keluar”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon selengkapnya berbunyi, “*dari praktik Mahkamah (2003 - 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil undang-undang terhadap UUD 1945.*”

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

11. Bahwa PEMOHON I sebagai Badan Hukum Privat, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya oleh karena keberadaan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK telah menghilangkan hak konstitusional PEMOHON I dalam rangka membela kepentingan hukum anggotanya selaku Pekerja dan warga Negara dengan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian RI dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kecuali hanya melalui proses penegakan hukum melalui penanganan penyidikan tunggal tindak pidana disektor jasa keuangan yang hanya dapat di lakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pandangan PEMOHON I konsekuensi keberadaan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK tersebut tentunya menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK yang sangat potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi melakukan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Tertentu Otoritas Jasa Keuangan, apabila dimaknai hanya satu - satunya sarana penanganan penyidikan tunggal tindak pidana oleh Otoritas Jasa Keuangan.

12. Bahwa permasalahan yang dialami Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai perusahaan industri perasuransian yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang berdampak langsung terhadap kepentingan hukum anggota PEMOHON I selaku organisasi pekerja telah terjadi sejak tahun 2017 dan dampaknya berupa kerugian diderita oleh salah satunya anggota PEMOHON I yang bekerja di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mulai tahun 2019 dan terjadi hingga saat ini di tahun 2023 (\pm 5 tahun). Bahwa Adapun permasalahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang saat ini sedang dalam pengawasan dan penanganan administratif

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

oleh Otoritas Jasa Keuangan, menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah berkaitan dengan kesehatan keuangan (solvabilitas dan likuiditas) namun hingga saat ini Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dinilai belum mampu mengatasi permasalahan yang dimaksudkan tersebut, berlarut-larutnya permasalahan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak lepas dari tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan, hingga pada akhirnya PEMOHON I memohon kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki yaitu melakukan penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf e dan f UU OJK yang berbunyi bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang : e. melakukan penunjukan pengelola statuter; f. menetapkan penggunaan pengelola statuter.

13. Bahwa PEMOHON 1 sudah beberapa kali menyampaikan desakan dalam kesempatan audiensi dengan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan serta melayangkan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 3 kali sebagaimana tertuang dalam Surat No : 028/SP-NIBA/AJBBP/IV/2020 tanggal 23 April 2020, Surat No : 067/SP-NIBA/AJBBP/IX/2021 tanggal 09 September 2021, dan Surat No : 001 /SP-NIBA/TA/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, tetapi hingga hari ini permohonan tersebut tidak dipenuhi, padahal OJK sudah seharusnya melaksanakan kewenangan yang dimilikinya dengan melakukan penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter, dikarenakan keadaan kondisi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sudah memenuhi persyaratan untuk diberikan pengelola statuter sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808), dan Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/SEOJK.05/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Kriteria

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Penunjukan dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter serta Pengakhiran dan Penggantian Pengelola Statuter Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perasuransian Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

14. Bahwa kondisi tersebut juga tidak lepas dari tanggungjawab OJK yang mengabaikan dan/atau tidak memenuhi melaksanakan kewenangan yang dimilikinya dengan melakukan penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter. Menurut PEMOHON I sikap pengabaian tersebut merupakan sebuah tindak pidana dengan melakukan perbuatan dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak memenuhi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK Pasal 53 yang berbunyi *Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1), Pasal t huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp3000.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk perseorangan.*
15. Bahwa pengaturan UU P2SK yang menjadikan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor tindak pidana jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) telah menghalangi hak konstitusional PEMOHON I untuk menempuh upaya hukum lainnya melalui sarana penegakan hukum tindak pidana pada sektor jasa keuangan di Kepolisian RI yaitu untuk melaporkan pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan mengabaikan dan/atau tidak memenuhi melaksanakan kewenangan yang dimiliki OJK (dalam hal ini untuk pimpinan OJK) dengan tidak melakukan penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter. PEMOHON I pada tanggal 17 Januari 2023

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

telah membuat laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melalui Surat Tim Advokasi Serikat Pekerja NIBA AJB BUMIPUTRA 1912 yang ditujukan kepada Bareskrim Mabes Polri terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan ketentuan pidana Pasal 53 dan 54 UU P2SK terkait pengabaian tindak lanjut dari penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter (terlampir) dengan Surat Tanggapan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri No. B/261/1/RES.2.2./2023/Dittipideksus Perihal Tanggapan Dumas SP NIBA AJB Bumiputera yang ditujukan kepada Tim Advokasi Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera tertanggal 19 Januari 2023 yang menyatakan : sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (5) UU P2SK, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh OJK, sehingga saat ini Penyidik Polri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian terhadap Surat Tanggapan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tersebut, PEMOHON 1 berkesimpulan hasil laporan tindak pidana yang dilaporkan tidak diterima dan ditolak Kepolisian dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri dengan alasan adanya ketentuan hukum baru terhadap penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan UU P2SK yang hanya dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan, sehingga demikian dari kondisi tersebut tentu menyebabkan ketidakadilan apabila PEMOHON I hanya dapat menempuh upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, maka akan terjadi *conflict of interest* disatu sisi Otoritas Jasa Keuangan saat ini sedang melaksanakan kewenangan pengawasan dan administratif yang dimilikinya sesuai dengan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S - 13/D.05/2020 Tanggal 16 April 2020 sebagai landasan utama dalam penyusunan rencana penyehatan keuangan perusahaan / RPKP AJB Bumiputera 1912 dan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan langsung dari OJK No. Laporan : LHPL - 8/NB.23/2021 tanggal 21 Desember 2021.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

16. Bahwa dengan pemberian kewenangan penyidikan tunggal kepada Penyidik OJK dengan salah satunya terdapat Penyidik Pegawai Tertentu OJK di sektor jasa keuangan sangat berpotensi akan timbul tindakan sewenang-wenang dan *abuse of power* yang dilakukan OJK, mengingat kewenangan OJK yang begitu *super body* maka pelaku usaha dapat menjadi terhenti usahanya, masyarakat pun menjadi tidak terlayani dengan baik, dan karyawan-karyawannya pun termasuk PEMOHON I menjadi tidak mendapatkan hak-haknya. Sehingga fungsi OJK sebagai fungsi penyidikan yang memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan bertentangan dengan "*Due Proses of Law*" berdasarkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
17. Bahwa hak Konstitusional PEMOHON I tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kerugian tersebut bersifat aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional PEMOHON I tidak akan terjadi lagi.
18. Bahwa dengan demikian, PEMOHON I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *Aquo* dan **Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan *Aquo*.**

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

19. Bahwa PEMOHON II yang merupakan perorangan, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya oleh karena keberadaan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK telah menghilangkan hak konstitusional PEMOHON II dalam rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil dengan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian RI dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana perbankan yang alami oleh PEMOHON II, terkecuali hanya melalui proses penegakan hukum melalui penanganan penyidikan tunggal tindak pidana disektor jasa keuangan yang hanya dapat di lakukan oleh Penyidik OJK. Dalam pandangan PEMOHON II sebagai konsekuensi atas keberadaan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK tersebut tentunya menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK yang sangat potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi melakukan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan dalam hal ini tindak pidana perbankan yang dilakukan penanganan penyidikannya oleh Penyidik Pegawai Tertentu OJK, apabila dimaknai hanya satu - satunya sarana penanganan penyidikan tunggal tindak pidana oleh OJK.

20. Bahwa pengaturan UU P2SK yang menjadikan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor tindak pidana jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) telah menghalangi hak konstitusional PEMOHON II untuk menempuh upaya hukum lainnya melalui sarana penegakan hukum tindak pidana pada sektor jasa keuangan di Kepolisian. PEMOHON II pada tanggal 24 Januari 2023 telah membuat laporan dugaan tindak pidana perbankan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melalui Surat PEMOHON II perihal

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Tindak Pidana Perbankan dan/atau Penggelapan dan/atau TPPU yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.

21. Bahwa adapun yang menjadi laporan dugaan tindak pidana perbankan yang dialami oleh PEMOHON II terjadi sekiranya pada tahun 2008, bertempat di Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. PEMOHON II sebagai korban telah mengalami kejadian dugaan tindak pidana perbankan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan/atau pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP, yang diduga dilakukan oleh saudari dengan inisial HV, dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- 1) Bahwa PEMOHON II menabung uang secara bertahap dengan total sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada seseorang dengan inisial saudari HV melalui karyawannya yang berinisial saudari SJ. Dalam peristiwa ini, saudari HV melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tersebut tanpa adanya ijin dari Bank Indonesia dan/atau dengan kata lain tanpa adanya *legal standing*.
- 2) Bahwa yang membuat PEMOHON II tertarik untuk menabung sejumlah uang karena saudari HV menjanjikan bunga yang cukup tinggi yaitu kurang lebih sebesar 1% (satu persen) perbulan,
- 3) Bahwa pada awalnya pembayaran bunga yang dibayarkan oleh saudari HV cukup lancar, namun dalam perjalannya, sekitar bulan Juli 2020, PEMOHON II berniat untuk menarik uang tabungannya tersebut. Namun saudari HV mengelak dengan alasan bukan dirinya yang memegang dan mengelola uang tabungan tersebut, melainkan adalah karyawannya yang bernama SJ. Padahal apa yang disampaikan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

oleh saudara HV tersebut tidak benar, seluruh warga Serangan sudah mengetahui bahwa saudara HV yang melakukan kegiatan simpan pinjam tersebut.

- 4) Bahwa selain PEMOHON II ada 5 (lima) orang korban lainnya dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) NI WAYAN SILIB yang menabung dengan total sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - 2) NI MADE SURISTI (tercatat pada buku tabungan menggunakan nama anaknya yang bernama NI MADE JELITA) yang menabung dengan total sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3) I MADE PANU (tercatat pada buku tabungan menggunakan nama aliasnya yang bernama Pak MAGRET) yang menabung dengan total sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 4) NI NYOMAN SUNITI (tercatat pada buku tabungan menggunakan nama aliasnya yang bernama Pak MAGRET) yang menabung dengan total sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - 5) I WAYAN SUDAR yang menabung dengan total sebesar Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
22. Bahwa atas peristiwa yang dialami tersebut, PEMOHON II bersama 5 (lima) orang korban lainnya mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 392.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

23. Bahwa adapun Surat Tanggapan dari Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali No. B/16/I/RES.2.2./2023/Dittipideksus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan kepada PEMOHON II yang menyatakan : terhadap pengaduan PEMOHON II sudah kami terima, namun belum dapat kami tindak lanjuti oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (5) UU P2SK, terhadap kewenangan penyidikan perkara tindak pidana perbankan merupakan kewenangan tunggal penyidik OJK. Dengan demikian PEMOHON II berkesimpulan bahwa hasil laporan tindak pidana yang dilaporkan tidak diterima dan ditolak Kepolisian dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Bali dengan alasan adanya ketentuan hukum baru terhadap penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan UU P2SK yang hanya dilakukan oleh penyidik OJK, sehingga demikian dari kondisi tersebut tentu menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum apabila PEMOHON II hanya dapat menempuh upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK fungsi penyidikan tunggal yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK serta konsekuensi terhadap persoalan keabsahan keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK yang menurut PEMOHON II dipastikan potensial akan terjadi dialami PEMOHON II.

24. Bahwa dengan pemberian kewenangan penyidikan tunggal kepada Penyidik OJK dengan salah satunya terdapat Penyidik Pegawai Tertentu OJK di sektor jasa keuangan maka PEMOHON II telah dirugikan hak konstitusionalnya secara aktual dan terlebih masyarakat pun menjadi tidak terlayani dengan baik dalam penegakan hukum seperti yang telah dialami penolakan laporan pidana oleh PEMOHON II. Sehingga fungsi OJK sebagai fungsi penyidikan yang memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan telah bertentangan dengan prinsip "*Due Proses of Law*" berdasarkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

25. Bahwa hak Konstitusional PEMOHON II tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK. Kerugian tersebut bersifat aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal verband dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional PEMOHON II tidak akan terjadi lagi.
26. Bahwa dengan demikian, PEMOHON II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *Aquo* dan **Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan *Aquo*.**
27. Bahwa PEMOHON III yang merupakan perorangan, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya oleh karena keberadaan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK telah menghilangkan hak konstitusional PEMOHON III dalam rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil dengan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian RI dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana perbankan yang alami oleh PEMOHON III, terkecuali hanya melalui proses penegakan hukum melalui penanganan penyidikan tunggal tindak pidana disektor jasa keuangan yang hanya dapat di lakukan oleh Penyidik OJK. Dalam pandangan PEMOHON III sebagai konsekuensi atas keberadaan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK tersebut tentunya menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK sebagaimana

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

diatur dalam ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK yang sangat potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi melakukan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan dalam hal ini tindak pidana perbankan yang dilakukan penanganan penyidikannya oleh Penyidik Pegawai Tertentu OJK, apabila dimaknai hanya satu - satunya sarana penanganan penyidikan tunggal tindak pidana oleh OJK.

28. Bahwa pengaturan UU P2SK yang menjadikan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor tindak pidana jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) telah menghalangi hak konstitusional PEMOHON III untuk menempuh upaya hukum lainnya melalui sarana penegakan hukum tindak pidana pada sektor jasa keuangan di Kepolisian. PEMOHON III pada tanggal 26 Januari 2023 telah membuat laporan dugaan tindak pidana perbankan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melalui Surat PEMOHON II perihal Dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Praktek Bank Gelap dan TPPU yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.
29. Bahwa adapun yang menjadi laporan dugaan tindak pidana perbankan yang dialami oleh PEMOHON II sekiranya terjadi pada awal pada tahun 2014 PEMOHON III menempatkan uang sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** di Koperasi UUGO SP. SEDHANA KERTI yang beralamat di Br. Anggarkasih, Sanur Kaja, Denpasar, untuk ikut program deposito.
30. bahwa seiring berjalannya waktu deposito yang PEMOHON III tempatkan tersebut telah diperpanjang dan diperbarui bilyet depositonya menjadi Bilyet Nomor : DP-710235 tertanggal 4 Agustus 2017, a.n I.B. MADE SEDANA, sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 Bulan, suku bunga 12% per tahun, jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Koperasi.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

31. Bahwa awalnya pihak koperasi lancar membayar bunga namun pada bulan Februari 2018 pihak koperasi tidak bisa membayarkan bunga dengan alasan bahwa dikoperasi tersebut tidak ada yang menabung menurut penjelasan dari Manajer Koperasi hingga akhirnya deposito PEMOHON III tersebut jatuh tempo tertanggal 4 Agustus 2018 tidak bisa dicairkan oleh pihak koperasi serta tabungan saudara PEMOHON III sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)** tidak bisa ditarik kemudian saudara PEMOHON III bersama rekannya saudara IDA BAGUS ANOM MIANA dan IDA BAGUS OKA YADNYA yang merupakan korban juga di Koperasi tersebut dengan masing-masing kerugian sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** dan **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** berupaya untuk melakukan mediasi dengan pihak koperasi namun tidak menemukan titik terang.
32. bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas saudara PEMOHON III merasa ditipu karena uang yang PEMOHON III tempatkan untuk ikut program deposito dan tabungan seharusnya bisa dicairkan pada saat tanggal jatuh tempo namun tidak bisa dicairkan dan sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dan kepastian dari pihak koperasi.
33. bahwa dengan adanya kejadian tersebut, PEMOHON III beserta para korban lainnya telah dirugikan secara materiil sejumlah kurang lebih **Rp. 976.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah)**.
34. Bahwa adapun Surat Tanggapan dari Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali No. B/15/I/RES.2.2./2023/Dittipideksus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan kepada PEMOHON III yang menyatakan : terhadap pengaduan PEMOHON III sudah kami terima, namun belum dapat kami tindak lanjuti oleh karena berdasarkan ketentuan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Pasal 49 Ayat (5) UU P2SK, terhadap kewenangan penyidikan perkara tindak pidana perbankan merupakan kewenangan tunggal penyidik OJK. Dengan demikian PEMOHON III berkesimpulan bahwa hasil laporan tindak pidana yang dilaporkan tidak diterima dan ditolak Kepolisian dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Bali dengan alasan adanya ketentuan hukum baru terhadap penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan UU P2SK yang hanya dilakukan oleh penyidik OJK, sehingga demikian dari kondisi tersebut tentu menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum apabila PEMOHON III hanya dapat menempuh upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK fungsi penyidikan tunggal yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK serta konsekuensi terhadap persoalan keabsahan keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK yang menurut PEMOHON III dipastikan potensial akan terjadi dialami PEMOHON III.

35. Bahwa dengan pemberian kewenangan penyidikan tunggal kepada Penyidik OJK dengan salah satunya terdapat Penyidik Pegawai Tertentu OJK di sektor jasa keuangan maka PEMOHON III telah dirugikan hak konstitusionalnya secara aktual dan terlebih masyarakat pun menjadi tidak terlayani dengan baik dalam penegakan hukum seperti yang telah dialami penolakan laporan pidana oleh PEMOHON III. Sehingga fungsi OJK sebagai fungsi penyidikan yang memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan telah bertentangan dengan prinsip "*Due Proses of Law*" berdasarkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
36. Bahwa hak Konstitusional PEMOHON III tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

ayat (1) huruf c UU P2SK. Kerugian tersebut bersifat aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal verband dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional PEMOHON III tidak akan terjadi lagi.

37. Bahwa dengan demikian, PEMOHON III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Aquo dan **Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Aquo.**
38. Bahwa PEMOHON IV yang merupakan perorangan adalah korban nasabah pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Wanaartha yang merangkap sebagai kuasa pelapor dari para korban yang berjumlah 10 (sepuluh) korban nasabah polis asuransi antara lain : Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati dengan kerugian sebesar Rp. 2.387.150.684.95, Alwin Syarief Daulay dengan kerugian sebesar Rp. 2.803.824.657.54, Gita Astari Alwin dengan kerugian sebesar Rp. 633.561.643.77, Muhammad Gilang Ramadhan dengan kerugian sebesar Rp. 548.742.808.19, Hendri Widjaya Tjia dengan kerugian sebesar Rp. 3.575.263.698.53, Ivan Prasodjo dengan kerugian sebesar Rp. 161.795.068.50, Soewito Limin dengan kerugian sebesar Rp. 12.767835.616.46, Lie Kong Kim Sun dengan kerugian sebesar Rp. 1.330.415.074.48, Yani Savitry Harahap dengan kerugian sebesar Rp. 950.840.068.85, Herman Subyantoro dengan kerugian sebesar Rp. 852.167.123.27 sehingga total kerugian sebesar Rp. 26.233.344.732.19) dalam membuat Laporan Polisi terhadap PT. Asuransi Jiwa Wanaartha berdasarkan surat kuasa pelapor yang secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya oleh karena keberadaan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK telah menghilangkan hak konstitusional PEMOHON IV dalam rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil dengan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

hukum di Kepolisian RI dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana asuransi yang alami oleh PEMOHON IV, terkecuali hanya melalui proses penegakan hukum melalui penanganan penyidikan tunggal tindak pidana disektor jasa keuangan yang hanya dapat di lakukan oleh Penyidik OJK. Dalam pandangan PEMOHON IV sebagai konsekuensi atas keberadaan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK tersebut tentunya menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK yang sangat potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi melakukan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan dalam hal ini tindak pidana asuransi yang dilakukan penanganan penyidikannya oleh Penyidik Pegawai Tertentu OJK, apabila dimaknai hanya satu - satunya sarana penanganan penyidikan tunggal tindak pidana oleh OJK.

39. Bahwa pengaturan UU P2SK yang menjadikan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor tindak pidana jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) telah menghalangi hak konstitusional PEMOHON IV untuk menempuh upaya hukum lainnya melalui sarana penegakan hukum tindak pidana pada sektor jasa keuangan di Kepolisian. PEMOHON IV terlebih dahulu membuat pengaduan kepada OJK melalui surat tertanggal 02 November 2020 yang di tujukan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Perihal Pengaduan dan Permohonan Tindakan Law Enforcement serta Pengenaan Sanksi terhadap PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL) agar memenuhi kewajiban kepada Klien Kami selaku Pemegang Polis, namun pengaduan PEMOHON IV tidak ada mendapat respon untuk ditindak lanjuti dengan penanganan tindak pidana oleh OJK. Bahkan PEMOHON memperjuangkan pengaduan tersebut hingga kepada Presiden RI melalui surat tertanggal 30 Oktober 2020 Perihal Pengaduan atas Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Manfred dan Afiliasinya selaku Pemegang Saham Pengendali PT.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang merugikan ribuan pemegang polis di seluruh Indonesia. PEMOHON IV telah mempertimbangkan sikap OJK yang tidak mengambil langkah untuk penanganan hukum tindak pidana terhadap PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, yang pada akhirnya PEMOHON IV memutuskan membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana asuransi di Bareskrim Polri dengan Nomor LP : LP/B/0108/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 dengan terlapor PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Dalam perkembangannya Bareskrim Polri telah merespon cepat adanya pelanggaran hukum pidana yang terjadi di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sehingga dilakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Pada tanggal 1 Agustus 2022 Bareskrim Polri menetapkan status tersangka kepada Manfred Armin Pietruschka, Evelina Larasati Fadil, dkk.

40. Bahwa adapun yang menjadi laporan dugaan tindak pidana asuransi yang dialami oleh para korban PT. Asuransi Jiwa Wanaartha yang memberikan kuasa pelapor kepada PEMOHON IV, pada awalnya PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) merilis produk Asuransi Wal Invest yang merupakan Asuransi Jenis Dwi Guna dengan karakteristik asuransi tradisional yang menjadi produk yang paling menjual dengan persentase sebesar 90% dari total usaha kemudian di rubah menjadi Wana Saving Plus pada tahun 2020.
41. Bahwa pada tahun 2020, terjadi peristiwa gagal bayar kewajiban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) kepada pemegang polis dengan alasan aset telah di blokir / sita oleh Kejaksaan Agung RI terkait kasus TPPU Mega Korupsi Jiwasraya yang kemudian para nasabah sebagian besar dipaksa untuk mengalihkan asuransinya ke Wana Saving Plus sebagai bentuk penundaan pembayaran kewajiban.
42. Bahwa ketika dilakukan klarifikasi, ditemukan bahwa aset yang dilakukan penyitaan hanya aset yang berada pada rekening efek a/n. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

(Wanaartha Life) dan masih ada aset dalam bentuk lain sebagaimana yang PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) laporkan pada laporan keuangan per 31 Desember 2019.

43. Bahwa nasabah di tawarkan produk asuransi oleh “Agent Bayangan, Agent Lepas, dan Marketing Lepas” yang mana dalam penyampaian atau menawarkan produk tidak berkompeten dikarenakan bukan anggota dari pihak PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.
44. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan dari agen maupun pihak PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha terkait jenis dari Produk Asuransi Jiwa Wal Invest dan Wana Saving Plus, yang mana pada penawaran polis tersebut yang disampaikan kepada nasabah selaku calon pemegang polis merupakan polis yang memberikan manfaat tabungan atau investasi yang memberikan keuntungan yang Fix atau tetap, aman dan menarik.
45. Bahwa dalam perjalanannya klaim yang diajukan selaku pemegang polis tidak dapat dicairkan sebagaimana dijanjikan saat pemasaran dan sebagaimana tanggal jatuh tempo yang tertuang didalam polis.
46. Adanya penyalahgunaan keadaan yang memaksa terhadap nasabah selaku korban untuk melakukan perpanjangan polis bahkan adanya perpanjangan sepihak yang dilakukan oleh Wanaartha tanpa konfirmasi kepada korban yang hingga saat ini Polis juga belum diserahkan.
47. Bahwa PEMOHON IV perlu menjelaskan Adapun yang menjadi Produk Asuransi Wana Saving Plus adalah perubahan nama dari produk Wal Invest dengan keterangan sebagai berikut :

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- a. Wal invest : memiliki jangka waktu pertanggungsaan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan memberikan asuransi kecelakaan;
 - b. Wana Saving Plus : memiliki jangka waktu pertanggungsaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dengan memberikan asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa.
48. Bahwa Adapun isi Rekening milik PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha disita oleh Kejaksaan Agung R.I. bertempat di BANK CUSTODIAN dan SEKURITAS, maka untuk klaim yang diajukan oleh seluruh nasabah tidak bisa dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.
49. bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas yang dialami PEMOHON IV sebagai kuasa pelapor mendapat pemberitahuan perkembangan perkara dari Kasudit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri dengan Surat No. B/119/II/RES.1.24/2023.Dittipideksus Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Februari 2022 yang ditujukan kepada PEMOHON IV yang menyatakan : LP PEMOHON IV untuk saat ini belum dapat ditindak lanjuti dikarenakan menunggu kebijakan hukum lebih lanjut terkait implementasi Pasal 49 Ayat (5) UU P2SK. Dengan demikian PEMOHON IV berkesimpulan bahwa hasil perkembangan laporan tindak pidana yang dilaporkan PEMOHON IV mengalami hambatan ketidakpastian hukum yang di tangani oleh Kepolisian dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri dengan alasan adanya ketentuan hukum baru terhadap penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan UU P2SK yang hanya dilakukan oleh penyidik OJK, sehingga demikian dari kondisi tersebut tentu menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum apabila PEMOHON IV hanya dapat menempuh upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK fungsi penyidikan tunggal yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK serta konsekuensi terhadap

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

persoalan keabsahan keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK yang menurut PEMOHON IV dipastikan potensial akan terjadi dialami PEMOHON IV bilamana perkara yang sedang berjalan di Kepolisian Bareskrim Mabes Polri dialihkan penanganannya oleh Penyidik OJK.

50. Bahwa dengan pemberian kewenangan penyidikan tunggal kepada Penyidik OJK dengan salah satunya terdapat Penyidik Pegawai Tertentu OJK di sektor jasa keuangan maka PEMOHON IV telah dirugikan hak konstitusionalnya secara aktual dan potensial terlebih masyarakat pun menjadi tidak terlayani dengan baik dalam penegakan hukum seperti yang telah dialami oleh PEMOHON IV. Sehingga fungsi OJK sebagai fungsi penyidikan yang memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan telah bertentangan dengan prinsip "*Due Proses of Law*" berdasarkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
51. Bahwa hak Konstitusional PEMOHON IV tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK. Kerugian tersebut bersifat aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal verband dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional PEMOHON IV tidak akan terjadi lagi.
52. Bahwa dengan demikian, PEMOHON IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *Aquo* dan **Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan *Aquo***

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

C. ALASAN POKOK PERMOHONAN

I. Umum

Sebelum PARA PEMOHON menerangkan dan menguraikan dalil-dalil permohonan yang diajukan, terlebih dahulu PARA PEMOHON akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan UU P2SK dan beberapa substansi yang mengandung permasalahan hukum sebagai berikut:

a. Kewenangan Tunggal OJK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan UU P2SK

1. Bahwa UU P2SK yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, merupakan undang-undang yang menerapkan metode omnibus. Bagian menimbang huruf C UU *a quo* menyebutkan: bahwa upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif.
2. Bahwa Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan ditandai dengan UU P2SK memuat materi muatan baru (65 Pasal), mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam 16 UU (274 Pasal); mencabut 1 UU (1 Pasal) dan mencabut beberapa ketentuan dalam 1 UU (1 Pasal).
3. Bahwa 16 UU yang diubah melalui UU P2SK adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
 - 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
 - 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - 9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - 10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 - 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
 - 12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - 13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
 - 14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
 - 15) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
 - 16) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
4. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada UU P2SK yang menjadi Pokok Perkara Pengujian materiil ini adalah:
- 1) Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK (mengubah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) mengakibatkan hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Pasal 49 UU OJK sebelum diubah oleh UU P2SK adalah sebagai berikut:

- (1) *Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus*

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) *Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:*
 - a. *menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - b. *melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - c. *melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - d. *memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - e. *melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - f. *melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - g. *meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;*
 - h. *dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*
 - i. *meminta bantuan aparat penegak hukum lain;* j. *meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
 - k. *memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - l. *meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan*
 - m. *menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.*

Kemudian, Pasal 49 (1) UU OJK setelah diubah oleh UU P2SK menjadi sebagai berikut:

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- (1) *Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas:
 - a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
 - c. pegawai tertentu,yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.*
- (2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh menteri Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.*
- (3) *Pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- (4) *Administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.*
- (5) *Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.*
- (6) *Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- (7) *Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab.
 - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan;
 - d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang*

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- terkait untuk melakukan penangkapan, Penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani;*
- h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - i. memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - j. meminta data., dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen;*
 - k. meminta keterangan dari IJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
 - l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - m. melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
 - n. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan*
 - o. menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Keberadaan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menyatakan: *Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Telah mengakibatkan tidak berwenangnya lagi* penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana telah dilakukan selama ini (sebelum adanya UU P2SK).

Kata “hanya” di Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan) di laman <https://kbbi.web.id/> pengertiannya adalah: Cuma, tidak lain dari, tidak

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

lebih dari, saja. Jika pengertian kata “hanya” dibaca bersamaan secara utuh dengan frasa lain dalam Pasal 49 ayat (5) maka maknanya adalah cuma penyidik OJK lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Implikasi penggunaan kata “hanya” ini maka diluar penyidik OJK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Apabila dikaitkan dengan 3 jenis norma peraturan perundang-undangan yaitu norma tingkah laku, norma kewenangan, dan norma penetapan, maka ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK masuk kategori norma kewenangan. Norma kewenangan pada dasarnya berisikan hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk memberlakukan kaidah perilaku tertentu. Substansi Pasal 49 ayat (5) UU OJK jika dikaitkan dengan 3 tipe norma kewenangan yaitu berwenang, tidak berwenang, dan dapat tetapi tidak perlu melakukan, maka memiliki pengertian bahwa yang berwenang/berhak untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanyalah penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Substansi Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK pada saat yang sama juga memuat hukum yang menyatakan bahwa selain penyidik Otoritas Jasa Keuangan tidak berwenang/tidak berhak untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) UU P3 memiliki Batasan pengertian sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena UU P2SK di Pasal 341 menyatakan: *Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*, maka konsekuensinya sejak diundangkan 12 Januari 2023 UU P2SK telah berlaku dan mengikat secara umum sehingga membawa suatu keadaan hukum baru yaitu hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang/berhak untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dan selain penyidik Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memiliki kewenangan tersebut.

- 2) Pasal 14 Angka 35 Pasal 37D ayat (10) UU P2SK (penambahan Pasal baru Di antara Pasal 378 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan); Pasal 15 Angka 55 Pasal 67A ayat (10) UU P2SK (penambahan Pasal baru antara Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah); Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1) UU P2SK (perubahan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal); Pasal 52 Angka 23 Pasal 72A ayat (10) (penambahan Pasal baru diantara Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian) mengakibatkan hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian.

Pasal-Pasal dimaksud lengkapnya menyatakan:

Pasal 37D ayat (10) : *Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.*

Pasal 67A ayat (10): *Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.*

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Pasal 101 ayat (1) : Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72A ayat (10) : Penyidikan atas tindak pidana perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Sama halnya dengan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, kata hanya di Pasal 14 Angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 Angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 52 Angka 23 Pasal 72A ayat (10) membawa akibat hukum bahwa cuma penyidik OJK lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian. Keberadaan pasal-pasal ini juga berakibat di luar penyidik OJK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian.

Keberadaan pasal-pasal tersebut telah menyebabkan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian. Selama ini sebelum adanya UU P2SK penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian, dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 14 ayat (1) huruf g) dan Undang-Undang sektoral yaitu UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal dan UU Perasuransian.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

b. Fungsi Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum

1. Bahwa dalam doktrin pemisahan kekuasaan, Montesquieu menjelaskan 3 (tiga) fungsi negara yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) cabang kekuasaan, yakni fungsi membuat Undang-Undang (*rule making function*) oleh Kekuasaan Legislatif; fungsi melaksanakan Undang-Undang (*rule application function*) oleh kekuasaan Eksekutif; dan fungsi mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (*rule adjudication function*) oleh kekuasaan judicial. (*Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 152.*) Konstruksi UUD NRI 1945 di desain dengan mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan "*trias politica*", dengan mendudukan 3 (tiga) kekuasaan negara. Kekuasaan Eksekutif diatur dalam Bab III UUD 1945, kekuasaan legislatif diatur dalam bab VII dan bab VIIA UUD 1945 serta kekuasaan yudisial dalam Bab IX UUD 1945.
2. Bahwa disisi lain, Van Vollenhoven menambah 1 (satu) fungsi kekuasaan negara yakni fungsi *politie*, sehingga menjadi 4 (empat) fungsi dengan istilah catur praja, yaitu (i) fungsi *regeeling* (pengaturan); (ii) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. (*Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 282-283.*)
3. Bahwa aktualisasi teori catur praja tersebut kekuasaan negara dipisahkan ke dalam 4 kekuasaan. Kekuasaan *regeling* dipersamakan dengan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan *bestuur* dipersamakan dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan *rechtspraak* dipersamakan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan fungsi peradilan. Serta kekuasaan *politie*

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- mempunyai kekuasaan untuk menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara.
4. Bahwa dalam konteks doktrin trias politika maupun doktrin catur praja, sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Namun doktrin Catur Praja memisahkan fungsi tersebut dari kekuasaan *bestuur*, berbeda halnya dengan doktrin trias politica yang memandang fungsi *rule application function* oleh Eksekutif juga terkandung makna dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara (*fungsi Politie*). Oleh sebab itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada ranah Eksekutif, yang berkedudukan dibawah Presiden.
 5. Bahwa kendati, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, ditempatkan pada bab XII terpisah dari bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Akan tetapi jika kembali menilik pada original intent dan perdebatan perubahan UUD 1945 tersurat bahwa adanya penegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian kekuasaan eksekutif. Dalam beberapa fraksi ditemukan pernyataan-pernyataan tersebut, seperti: **(Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002), 2010, Buku Ke IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid II, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal 973, hal. 1518 dan hal. 1531)**
 - a) Pernyataan ingin memasukkan Kepolisian pada bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara UUD 1945, dengan maksud semakin menegaskan bahwa Kepolisian itu dibawah Presiden.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- b) Pernyataan bahwa Kepolisian bertanggung jawab kepada Pemerintah sebagai pemegang kendali kekuasaan eksekutif.
6. Bahwa Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Ketentuan ini menunjukkan adanya fungsi kepolisian di bidang penegakan hukum.
7. Bahwa konsep penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai pandangan
 - a) Soerjono Soekanto, menyatakan inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 5)
 - b) Satjipto Raharjo, menyampaikan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. (Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal. 175 - 183).
8. Bahwa Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu : *“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”* Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

9. Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa *“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :..... huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;”*
10. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”* Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-undang diatas menjelaskan bahwa *“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”* Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat pesat. Maka sangat diperlukan peran penegak hukum. Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum, maka para aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kepolisian adalah aparat yang mempunyai tugas utama untuk melakukan penyidikan.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

11. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Indonesia adalah negara hukum.*” Menekankan pada prinsip tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak asasi manusia. Berkenaan dengan dengan asas legalitas maka peran kepolisian dalam penyidikan, merupakan kewenangan utama yang diberikan oleh UUD 1945 dalam penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Tiada lain, penekanan penyidikan tersebut dimaksudkan dalam proses melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.
12. Bahwa dalam doktrin negara hukum, Jimly Asshiddiqie, menjabarkan bahwa prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam: 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); 3) Asas Legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ eksekutif independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan tata usaha negara; 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*); 9) Perlindungan hak asasi manusia; 10) Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*); 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); 12) Transparansi dan Kontrol Sosial. (Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta,, hlm 123-130).
13. Bahwa supremasi hukum menunjukkan realitas bahwa kebijakan peraturan perundang-undangan tertinggi yakni UUD 1945, menjadi dasar pijakan dalam pembangunan sistem penegakan hukum. Pengaturan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI yang memberikan kewenangan secara eksklusif kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum, kemudian diturunkan dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai penyidik utama. Oleh sebab kebijakan suatu undang-undang yang

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

menghilangkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, merupakan bertentangan dengan prinsip Supremasi Hukum.

14. Bahwa prinsip pembatasan kekuasaan, menunjukkan bahwa peran penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dalam kekuasaan eksekutif. UUD 1945, telah memberikan justifikasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan bagian dari kekuasaan Eksekutif, dalam menjalankan fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.
15. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan, merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan “*Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.*” Dengan demikian, maka keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif, menjadi tidak tepat diberikan kewenangan utama dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan. Atas dasar itu, keberadaan suatu Undang-Undang, yang menghilangkan kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana sektor jasa keuangan merupakan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan.

c. Kepolisian Sebagai Lembaga Penegak Hukum Pidana

Bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum merupakan organ utama (*main state organ*) sebagai penyidik dalam penyidikan di semua tindak pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "*melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*", yang terintegrasi dengan prinsip *integrated criminal justice system* dalam wujud kitab undang - undang hukum acara pidana dengan penegasan *subjectum litis* para pelaksana lembaga utama penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing - masing (Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Peradilan dan lembaga pemasyarakatan).

d. Kejahatan Sektor Jasa Keuangan

1. Bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian dari berbagai negara karena karakteristiknya yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Dalam konteks Indonesia, kejahatan-kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dapat diidentifikasi dari beberapa indikator sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karakteristik khusus tersebut merupakan indikator bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan berat dan menjadi pembeda dengan kejahatan umum lainnya.
2. Bahwa karakteristik tindak pidana di sektor keuangan paling tidak telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tindak pidana khusus sebagaimana disebutkan dalam penjelasan KUHP. **Pertama**, bersifat lintas batas negara dan terorganisir atau *transnational organized crime*. Iklim investasi dan keuangan di era global sangat terbuka untuk dilakukan secara lintas negara. Sebuah bisnis di sektor jasa keuangan sangat terbuka untuk dilakukan secara transnasional. Misalnya, bisnis perbankan dan asuransi yang melakukan investasi dan kerjasama dengan mitra luar negeri adalah sebuah keniscayaan. **Kedua**, dampak viktimisasinya besar. Korban tindak pidana di sektor jasa keuangan sangat besar. Korban seringkali

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

tidak hanya perorangan atau beberapa orang melainkan dalam jumlah yang sangat massif. Klien atau nasabah dari sebuah industri jasa keuangan bisa dipastikan sangat besar. Apabila kejahatan di sektor keuangan dilakukan maka bisa dipastikan jumlah korbannya pasti sangat besar, bahkan korban bisa juga dari luar negeri. **Ketiga**, adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dan juga memiliki kewenangan khusus. Dalam hal ini, Lembaga pendukung penegakan hukum dalam tindak pidana di sektor keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di sektor keuangan, namun tidak dalam arti dimaknai penyidikan tunggal OJK meskipun Kepolisian juga tetap diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan. Dalam melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan, maka OJK wajib berkoordinasi dengan Kepolisian sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan kekuasaan penyidikan oleh konstitusi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa: “kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian” (halaman 235).

3. Bahwa disamping ketiga hal di atas, tindak pidana di sektor keuangan juga memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Para pelaku adalah orang-orang yang pasti memiliki tingkat intelektualitas di atas rata-rata karena mereka pada umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi supaya bisa menjalankan usaha atau bekerja di industri jasa keuangan. Modus operandi yang digunakan seringkali menggunakan sarana teknologi informasi dengan tingkat kecanggihan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

yang sangat tinggi. Sehingga kejahatan di sektor jasa keuangan juga dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Sutherland seorang kriminolog dari Amerika.

4. Bahwa dengan demikian, penegakan hukum untuk tindak pidana di sektor keuangan pasti memiliki kerumitan dan kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam melakukan penegakan hukum. Adanya lembaga khusus yang dapat melakukan penegakan hukum untuk kejahatan di sektor keuangan tentu sebuah keniscayaan. Namun apabila kewenangan penyidikan dilakukan oleh satu lembaga saja maka akan menimbulkan kesulitan untuk dapat mengungkap praktik-praktik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Akan banyak korban yang mendapatkan ketidakadilan karena kejahatan yang tidak terungkap dan terselesaikan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan harus diberikan juga kepada instansi lain sehingga akan membuka ruang dalam upaya pengungkapan dan penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana di sektor keuangan. Dalam hal ini, kepolisian merupakan instansi yang sangat tepat untuk tetap diberikan kewenangan menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan mengingat sumber daya dan jangkauan yang dimilikinya di seluruh Indonesia.

e. OJK dan Kewenangan Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan

1. Bahwa Lembaga negara merupakan wujud dari kelengkapan negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara. Lembaga negara diartikan sebagai organisasi atau badan kenegaraan. Dalam konsep organisasi negara terdapat dua unsur pokok yang saling terkait yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* merupakan tempatnya sedangkan *functie* merupakan isi dari *organ* tersebut sesuai dengan tujuan dari pembentuknya. Dalam teori organ, negara dipandang sebagai suatu organisme. Lembaga-lembaga negara yang ada

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

dalam suatu negara dikenal dengan alat perlengkapan negara (*Die Staatsorgane*). Alat perlengkapan negara dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Pelaksanaan fungsi-fungsi, seperti *wetgeving* (legislatif), *uitvoering* (eksekutif), dan *rechtspraak* (yudikatif), menentukan persyaratan yang berbeda-beda kepada organ-organ (badan-badan atau lembaga-lembaga) tersebut, sehubungan dengan kehidupan masyarakat yang intern dan ekstern. (R. Kranenburg dalam A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara-Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*. (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 1990), hal. 99 dan 152.

2. Bahwa Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi tiga jenis, yakni:
 1. Lembaga alat kelengkapan negara, yaitu lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung yang bertindak untuk dan atas nama negara. Seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
 2. Lembaga administrasi negara, yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Atau dapat diartikan tidak bertindak untuk dan atas nama negara melainkan hanya menjalankan fungsi administratif. Seperti, Kementerian, badan dan dinas.
 3. Lembaga penunjang alat negara (*State auxiliary organ/agency/bodies*), yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam alat kelengkapan negara. Seperti Komisi-komisi negara dan aneka penyebutan lainnya namun tidak merupakan bagian dari alat kelengkapan negara dan lembaga administratif.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

3. Bahwa berdasarkan ketiga jenis tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk ke dalam *State auxiliary organ/agency/bodies*, yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam alat kelengkapan negara.
4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur, *OJK adalah lembaga yang independent dan bebas dari campurtangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengatuarn, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ini*. Fungsi dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan ditegaskan ke dalam Pasal 5 UU OJK, yaitu: *OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan*.
5. Fungsi dan wewenang OJK dalam pemberian sanksi administrasi ditegaskan dalam Pasal 9 poin g, yaitu: *Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan point h. memberikan dan/atau mencabut ijin*. Dengan demikian OJK memiliki kewenangan besar, mulai dari membuat regulasi, mengawasinya, memungut anggaran, menjatuhkan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Maka fungsi dan kewenangan OJK dalam tiga lingkup kekuasaan sekaligus yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dapat dikatakan fungsi dan kewenangan OJK *superbody*.
6. Bahwa karena OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya adalah sebagai lembaga penunjang (*auxiliary agencies*) terhadap alat kelengkapan negara, maka kewenangan OJK dalam penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan bukan merupakan penyidik utama, namun hanya sebagai penyidik penunjang

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

(*supporting system*). Penyidik utama tindak pidana kejahatan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena Polri merupakan lembaga negara yang dikategorikan sebagai alat kelengkapan negara ini dapat dilihat dari ketentuan norma Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa **Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum**". Oleh karena itu kedudukan Polri sebagai penegak hukum merupakan bagian dari eksekutif atau Presiden.

7. Bahwa lembaga Polri dinyatakan secara tegas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam 2 (dua) hal fungsi, yaitu (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace and order maintenance*); dan (2) dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya tugas Polri memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas yang pertama ini dikategorikan sebagai tugas pencegahan (*preventive*) dan tugas yang kedua sebagai tugas penindakan (*repressive*). Tugas yang kedua ini untuk menindak segala bentuk kejahatan yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Bahwa Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga tegaknya hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Polri dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia mengembangkan "*Integrated System of Policing*" (Sistem Kepolisian Terpadu). (Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1, (No.1),pp.147-170.

9. Bahwa Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) dalam arti sempit hanya berarti Polisi, dalam arti yang lebih luas mencakup Jaksa, Hakim dan Pengacara (*advokat*). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia (Najwan, J. (2010). Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, (No.3), pp.1-15.
10. Bahwa Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
11. Bahwa kewenangan Polri dalam penegakan hukum menurut UUD 1945 merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan (eksekutif) maka kewenangan demikian diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik, yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Polri dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan: (1) mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum.

12. Bahwa menurut Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tersebut lembaga utama penegakan hukum adalah Polri yang dapat dimaknai memiliki kewenangan absolut dalam fungsi penyidikan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan atributif (perintah langsung dari UUD 1945), yaitu Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai kewenangan **Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.**

f. Tafsir Konstitusional terhadap Kewenangan Penyidikan OJK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mengenai konstitusionalitas kewenangan OJK melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 dan Pasal 9 huruf c UU 21/2011, khususnya berkaitan dengan frasa “dan penyidikan” dalam Pasal 1 angka 1 dan kata “penyidikan” dalam Pasal 9 huruf c. Selengkapnya rumusan pasal masing-masing berbunyi:

Pasal 1 angka 1

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XII/2014].

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Pasal 9 huruf c

*“melakukan pengawasan, pemeriksaan, **penyidikan**, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*

2. Bahwa kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari politik hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karenanya diperlukan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu sehingga kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK adalah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perekonomian nasional. Artinya, penyidikan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tujuan dimaksud;
3. Bahwa kemudian, MK menegaskan bahwa pada pokoknya kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum (kepolisian), sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya. Sebagaimana pertimbangan paragraf [3.13.1] dalam putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018, sebagai berikut:

“Bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu, misalnya kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal. Artinya, dengan bukti tersebut,

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya”.

4. Bahwa meskipun kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum (kepolisian), namun MK memberikan syarat agar kewenangan tersebut tidak berpotensi menjadi kesewenang-wenangan. Syarat utama agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, maka kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.15] Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018:

“Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari”.

5. Bahwa apabila diletakkan dalam bingkai *integrated criminal justice system* harus ada keterpaduan penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik Kepolisian. Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Dalam

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

konteks itu, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan, masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. **Artinya sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip *integrated criminal justice system*.** Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban membangun koordinasi antara penyidik lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Kepolisian. (*vide* paragraf 3.13.2 putusan MK a quo).

6. Bahwa dalam konteks penyidikan, MK menegaskan bahwa **kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian.** Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata **tetapi dalam batas- batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat *pro Justitia*** (*vide* paragraf 3.16 putusan MK a quo);
7. Bahwa berdasarkan paragraf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidikan oleh OJK dilakukan dalam **batas dan syarat tertentu.** Dalam putusan MK a quo dinyatakan bahwa batas dan syarat tertentu tersebut yaitu, **demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.** Artinya, setiap tahap tindakan dalam penyidikan harus dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian;

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

8. Bahwa Putusan MK a quo menekankan bahwa penyidik OJK tidak dapat melaksanakan penyidikannya sendiri. Bahwa penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan bukan kewenangan mandiri penyidik OJK, apalagi menjadi kewenangan tunggal penyidik OJK. Putusan MK a quo mengkonfirmasi bahwa Kepolisian berperan sebagai penyidik utama tindak pidana sektor jasa keuangan. Sehingga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penanganan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan, maka setiap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK diwajibkan untuk dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian, dari dimulainya penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
9. Bahwa OJK tidak dapat menjadi “penyidik tunggal” kembali ditegaskan dalam kesimpulan pertimbangan hukum MK, dengan pernyataan:

[3.17] *Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa kewenangan penyidikan OJK yang merupakan inti dari dalil para Pemohon adalah konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian.*
10. Bahwa dengan demikian, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itulah Putusan MK mensyaratkan agar penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik lembaga OJK dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Kata “dikoordinasikan” dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa penyidik OJK tidak dapat melakukan sendiri penyidikannya terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. Pelaksanaan penyidikan tersebut tetap “dikoordinasikan” dengan penyidik Kepolisian sebagai penyidik utama dalam menangani tindak pidana sektor jasa keuangan. Putusan MK a quo berimplikasi lebih lanjut bahwa penyidik OJK tidak dapat menjadi “penyidik tunggal”. Ketentuan UU P2SK yang mengatur kewenangan tunggal penyidikan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

tindak pidana sektor jasa keuangan hanya oleh penyidik OJK, merupakan norma yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018.

g. Kondisi Faktual Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan

1. Bahwa kejahatan di sektor jasa keuangan termasuk kategori kejahatan yang berisiko tinggi dan sering terjadi di tengah masyarakat. Kejahatan sektor jasa keuangan, seperti kejahatan terkait koperasi simpan pinjam, investasi bodong, perbankan, perasuransian, perbankan syariah, pasar saham dan sektor jasa keuangan lainnya, tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, namun juga terjadi pada masyarakat di pedesaan (pinggiran kota) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
2. Bahwa menurut data Kepolisian, jumlah perkara tindak pidana sektor jasa keuangan **mencapai angka 1250 kasus**. Penyidikan terhadap tingginya angka kejahatan keuangan tersebut dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resort (Polres) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan Kepolisian di berbagai wilayah dengan jumlah penyidik yang cukup, memudahkan akses masyarakat terhadap penegakan hukum yang layak (*access to proper law enforcement*);
3. Bahwa sementara data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa dalam 1 (satu) tahun, OJK hanya dapat menyelesaikan **20 (dua puluh) perkara** saja. Dari 20 perkara tersebut sebanyak 18 perkara sektor Perbankan dan dua perkara sektor IKNB. Dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun, OJK hanya mampu menangani 99 perkara saja, yang terdiri dari 78 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 16 perkara Industri Keuangan Non-Bank. Artinya, perkara yang sering ditangani oleh OJK hanya yang berkaitan dengan perbankan, padahal kejahatan sektor jasa

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

keuangan memiliki spektrum yang sangat luas dengan berbagai model tindak pidana dan berdampak luas ke masyarakat;

4. Bahwa saat ini, **OJK memiliki 17 penyidik**. Dari angka tersebut, 12 penyidik merupakan pejabat Kepolisian dan 5 penyidik PNS (PPNS). Jumlah penyidik ini tentu tidak memadai, jumlahnya sangat sedikit untuk menangani tingginya angka kejahatan sektor jasa keuangan. Penyidik tersebut berkedudukan di kantor pusat OJK di Jakarta, tidak ada yang berkantor di tingkat cabang (provinsi). Fakta jumlah sumber daya penyidik yang sedikit tersebut pasti berdampak pada kinerja penyidikan OJK. OJK tidak akan mampu menangani ribuan laporan perkara kejahatan sektor jasa keuangan. Dengan demikian, akan ada banyak masyarakat yang tidak akan mendapat keadilan hukum;
5. Bahwa apabila penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK (penyidik tunggal), maka ketentuan tersebut akan mempersulit akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat pelapor kasus kejahatan sektor keuangan, dikarenakan jumlah penyidik OJK yang sangat terbatas dan kehadiran penyidik OJK yang tidak sampai menjangkau seluruh pelosok wilayah Indonesia;
6. Bahwa dengan mempertimbangkan sebaran masyarakat Indonesia dan tingginya data kejahatan sektor jasa keuangan di berbagai daerah, maka dalam batas penalaran yang wajar, penyidik OJK tidak akan mampu untuk menangani tingginya potensi kejahatan di sektor jasa keuangan. Bahwa faktanya, OJK tidak memiliki jangkauan yang luas ke seluruh wilayah Indonesia karena kedudukan kantor OJK yang hanya berada di ibukota Provinsi dan kantor itu pun tidak memiliki penyidik, **sehingga masyarakat akan kehilangan akses terhadap penegakan hukum yang layak (*access to proper law enforcement*)**. Masalah

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

kejahatan sektor jasa keuangan tidak hanya terjadi di Jakarta atau pulau Jawa saja. Kejahatan keuangan ini terjadi di berbagai wilayah dengan beragam modus kejahatan;

7. Bahwa kemudian, mengingat kompleksitas persoalan kasus kejahatan sektor jasa keuangan, membutuhkan sumber daya dan kapasitas penyidik yang memadai untuk menangani setiap laporan masyarakat atau temuan berkaitan dengan tindak pidana sektor jasa keuangan;
8. Bahwa pembatasan penanganan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, hanya akan mempersulit dan menghambat pencapaian tujuan dibentuknya UU P2SK: untuk menguatkan dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Pembatasan tersebut justru berpotensi menyebabkan kejahatan sektor jasa keuangan menjadi semakin merajalela dan sulit untuk diberantas;
9. Bahwa dalam kondisi ini, masyarakat pasti akan dirugikan. Kerugian yang diderita oleh masyarakat akan berlipat ganda, yakni kerugian akibat menjadi korban kejahatan, kemudian kerugian yang diderita akibat kasus yang dilaporkan tidak dapat ditangani dengan baik. Masyarakat akan semakin frustrasi menghadapi kondisi penegakan hukum yang demikian. Hal ini akan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik (masyarakat) pada lembaga penegak hukum dan pada hukum itu sendiri;
10. Bahwa Negara juga akan menderita kerugian. Bahwa selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sedang giat-giatnya membangun sebuah iklim ekonomi yang ramah terhadap investasi keuangan dan pembangunan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai paket kebijakan yang mendukung iklim pertumbuhan ekonomi. Apabila penanganan penyidikan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

tindak pidana sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, dengan berbagai keterbatasannya dapat menyebabkan penegakan hukum terhadap kejahatan sektor jasa keuangan menjadi lemah dan tidak efektif. Akibatnya, kejahatan sektor jasa keuangan akan semakin tumbuh subur dan sulit diberantas. Dampaknya akan merusak iklim ekonomi yang sedang dibangun oleh pemerintah. Investor menjadi tidak percaya pada sistem jasa keuangan Indonesia yang akan mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi negara.

II. Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

a. Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), menyatakan: "*Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.*"
2. Bahwa secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "hanya" memiliki arti "Cuma" sedangkan kata "dapat" berarti "mampu; sanggup; bisa" (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Dengan penggunaan frasa "hanya dapat", maka mengartikan bahwa "*Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan **Cuma bisa** dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan*". Makna "hanya dapat" telah memberikan makna:
 - a) batasan kelembagaan yang berhak (berwenang) melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yakni penyidik OJK;
 - b) larangan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan penyidikan;

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- c) hanya penyidik OJK yang sanggup melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.
3. Bahwa kendati Ketentuan Pasal *a quo*, berkaitan dengan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membuka ruang koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan ketentuan bahwa *“Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”* Tetap, memberlakukan batasan (larangan) bagi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
4. Bahwa kendati Istilah *“berkoordinasi”* terdapat dalam Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (6) UU P2SK dan diartikan lebih jelas dalam bagian Penjelasan Pasal 49 ayat (6), yang menyatakan: *“Sebagai bagian sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justice system, Otoritas Jasa Keuangan perlu menegaskan kewenangan dengan tetap mengedepankan fungsi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”* **Akan tetapi, tidak menghilangkan makna dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, yang tetap menghilangkan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan.**
5. Bahwa penulisan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (6) UU P2SK yang merujuk pada ayat (5) dengan diawali frasa *“Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),* kemudian dilanjutkan dengan frasa *“Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”* Akan berdampak pada perbedaan makna istilah *“berkoordinasi”* dengan *“koordinasi”* yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menyatakan: “*Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnyamasing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia*”. Pemaknaan koodinasi dalam KUHAP, menekankan pada pengormatan terhadap Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki fungsi penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945.

6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 pada poin [3.15] halaman 234, menyatakan Kepolisian memiliki kewenangan penyidikan dan penyidik OJK melakukan koordinasi dengan Kepolisian. Selanjutnya diuraikan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari.

7. Bahwa ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menghilangkan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, Putusan Mahkamah Konstitusi serta

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, adalah:

- a) Prinsip Negara Hukum yang salah satunya mengedepankan penyelenggaraan negara berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang, menjadi terabaikan dengan ketentuan *a quo*. Hal ini dikarenakan Konstitusi dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, memberikan kewenangan eksklusif melalui fungsi penegakan hukum kepada Kepolisian Negara. Tugas menegakkan hukum, yang dimaksud dalam Pasal 13 ditindaklanjuti dengan Pasal 14 huruf g UU Kepolisian, yang menyatakan bahwa Tugas Kepolisian, "*melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*" Atas dasar itu, Tugas Kepolisian, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, merupakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, adalah tindakan bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, khususnya prinsip supremasi hukum.
- b) Bahwa supremasi hukum menunjukkan realitas bahwa kebijakan peraturan perundang-undangan tertinggi yakni UUD 1945, menjadi dasar pijakan dalam pembangunan sistem penegakan hukum. Pengaturan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI yang memberikan kewenangan secara eksklusif kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum, kemudian diturunkan dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai penyidik utama. Oleh sebab kebijakan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

suatu undang-undang yang menghilangkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, merupakan bertentangan dengan prinsip Supremasi Hukum.

- c) Bahwa prinsip pembatasan kekuasaan, menunjukkan bahwa peran penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dalam kekuasaan eksekutif. UUD 1945, telah memberikan justifikasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan bagian dari kekuasaan Eksekutif, dalam menjalankan fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan, merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan "*Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.*" Dengan demikian, maka keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif, menjadi tidak tepat diberikan kewenangan utama dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan. Atas dasar itu, keberadaan suatu Undang-Undang, yang menghilangkan kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana sektor jasa keuangan merupakan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan.
- d) Kewenangan Penyidikan tunggal OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, bertentangan dengan HAM. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya 1120 perkara yang sedang ditangani Polri dalam tindak pidana sektor jasa keuangan, maka berpotensi terdapat perkara-peraka yang dihentikan, sebagai akibat dari keberlakuan UU P2SK yang meniadakan peran penyidik Polri dalam menangani tindak pidana pada sektor jasa keuangan.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Disisi lain, UU P2SK, tidak mengatur perihal keberlanjutan perkara yang sedang ditangani oleh Kepolisian. Atas dasar itu, penegakkan dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang mengadukan perkaranya ke institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat terhenti. Sehingga jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) untuk mendapatkan keadilan berpotensi dilanggar.

- e) Dengan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia Penyidik Otoritas Jasa Keuangan, yakni 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan 5 penyidik PPNS, maka dipastikan akan kesulitan menangani perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini akan berakibat pada penanganan perkara yang tidak dapat dilakukan, sehingga hak warga negara untuk mendapat perlindungan hukum menjadi terabaikan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya Nomor **70/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum, hal. 333 - 334, ditegaskan bahwa Kepolisian merupakan salah satu Lembaga yang memiliki kewenangan pro Justitia.**

“....Dalam perspektif pelebagaan criminal justice system penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum maka dalam proses penegakan hukum hanya memiliki sistem pelebagaan criminal justice system yang kesemuanya berada dalam tatanan pro Justitia yang menganut konsep diferensiasi fungsional (fungsi yang berbeda-beda) di antara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, yaitu: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta pemberian bantuan/jasa hukum. Secara universal, criminal justice system diterapkan di negara manapun dan tidak satu pun negara yang benar-benar menyebut sebagai negara hukum membuka kemungkinan keberadaan institusi ekstra yudisial yang bersifat ad hoc sekalipun diberi kewenangan yudisial/pro Justitia. Bahkan, sekalipun terdapat negara yang memiliki model criminal

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

justice system yang berbeda, namun pada prinsipnya yang tidak berbeda adalah memberikan kewenangan pro Justitia kepada lembaga yang bukan dari lembaga yang memiliki kewenangan yudisial, apalagi melakukan intervensi baik langsung atau tidak langsung terhadap institusi penegak hukum. Sebagai contoh, di Indonesia kewenangan pro Justitia hanya dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK (yang memiliki fungsi penegakan hukum)."

b. Kepolisian sebagai Lembaga Penegak Hukum Pidana

1. Bahwa istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Remington dan Ohlin, menyatakan: *Criminal Justice System* diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagaimana besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.
2. Bahwa Barda Nawawi Arief menyatakan dengan singkat dan jelas bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) atau Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana (SKK-HP). Lebih lanjut dinyatakan bahwa SPP atau SPHP atau SKK-HP yang terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana.
3. Bahwa Ke-empat kekuasaan itu merupakan komponen dalam Sistem Peradilan Pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*Criminal Policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum. Masing-masing kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan tersendiri yang kemudian lazim disebut sebagai unsur-unsur Sistem Peradilan, yakni:
 - a) kekuasaan penyidikan oleh unsur Kepolisian dan PPNS;
 - b) kekuasaan penuntutan oleh unsur Kejaksaan;
 - c) kekuasaan mengadili oleh unsur Pengadilan; dan
 - d) kekuasaan pelaksana atau eksekusi pidana oleh unsur Lembaga Pemasyarakatan.
 4. Bahwa perkembangan pemikiran para pakar hukum pidana menunjukkan bahwa terdapat pandangan untuk memperluas ke-empat komponen tersebut. Menurut pandangan para pakar hukum pidana Indonesia (Muladi, 1995; Romli Atmasasmita, 1996; Loebby Loqman, 2002) dikatakan bahwa setidaknya dalam penegakan hukum (Pidana) di Indonesia, komponen Advokat dapat dipandang sebagai komponen penting lainnya disamping komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.
 5. Bahwa dalam membicarakan komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tidak lain merupakan hukum pidana formil. Apabila ditelaah secara teliti, isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP maka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian,

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan, oleh karena pelaksanaan penegakan hukum (pidana) berdasarkan KUHAP seharusnya merupakan suatu usaha yang sistematis.

III. Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

a. Makna Prinsip Kepastian Hukum Yang Adil

1. Bahwa Keberadaan pasal-pasal *a quo* dalam UU P2SK yang mengatur hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1): *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

2. Bahwa mengingat mengenai makna kepastian hukum yang adil tidak dapat ditemukan dalam risalah pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh MPR, maka dengan demikian untuk dapat memahami makna tersebut setidaknya dapat disandarkan 4 (empat) hal yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum positif, pandangan doktrinal dan melalui pemaknaan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.
3. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepastian diartikan sebagai perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan. Sementara istilah hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah atau undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

mengatur pergaulan hidup masyarakat. Adapun jika disatukan maka kepastian hukum dalam KBBi dimaknai sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Dengan demikian pemikiran konsep kepastian hukum yang dirumuskan oleh KBBi tersebut menekankan pada aturan.

4. Bahwa pengertian kepastian hukum dalam pandangan hukum positif dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada penjabaran itu asas kepastian hukum diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 58, huruf a menyebutkan: "Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum". Penjelasan Pasal 58 huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
6. Bahwa pandangan doktrinal ahli hukum tentang konsep kepastian hukum merupakan konsep yang mengharuskan, bahwa hukum obyektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut, harus jelas dan taati. Disini, Indroharto menekankan kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. (Indroharto, *Rangkuman Asas-Asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, 1984. h. 212-213).

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

7. Bahwa senada dengan Indroharto Gustav Radburch menyatakan ada kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. kepastian oleh karena hukum adalah hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila dalam hukum tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (peraturan perundang-undangan berdasarkan pada sistem logis dan pasti), dan dalam hukum tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. (E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959. h. 26).
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memberikan makna terhadap pengertian kepastian hukum yang adil. Menurut MK kepastian hukum apabila dikaitkan dalam konteks norma hukum adalah harus dihindarkan perumusan norma hukum yang tidak dapat diukur secara objektif yang dalam implementasinya membuka peluang bagi aparatur negara maupun pihak lainnya untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain (*vide* Putusan MK 1/PUU-XI/2003). Berikutnya dalam putusan Nomor 15/PUU-XVI/2018, MK menyatakan bahwa adil atau tidaknya sebuah aturan harus dinilai dari semua aspek, khususnya bagaimana aturan tersebut melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur.
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum positif, pandangan doktrinal dan melalui pemaknaan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya maka frasa kepastian hukum yang adil mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- (i) Kepastian hukum sebagai bentuk pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan;
- (ii) Kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) yang menekankan agar suatu aturan tersebut tidak bermasalah, baik dalam konteks norma kabur ataupun konflik norma, serta tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan dan diterjemahkan sedemikian rupa (sewenang-wenang) sesuai dengan keinginan pemerintah atau penguasa;
- (iii) Kepastian hukum menekankan dapat diketahuinya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya; dan
- (iv) Kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan, dan hukum tersebut melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur.

Berdasarkan tolok ukur 4 (empat) unsur kepastian hukum diatas maka keberadaan pasal-pasal *a quo* dalam UU P2SK yang mengatur hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan mengandung ketidakpastian hukum, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

b. Pengaturan Dalam UU P2SK Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

- Bahwa Ketidakpastian hukum akibat bertentangan dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 1. Bahwa UUD 1945 telah menetapkan bahwa Kepolisian sebagai alat negara juga memiliki tugas dalam hal"menegakkan hukum". Aspek "menegakkan hukum", diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan bahwa: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. menegakkan hukum; dan
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Bahwa Tugas menegakkan hukum, yang dimaksud dalam Pasal 13 ditindaklanjuti dengan Pasal 14 huruf g UU Kepolisian, yang menyatakan bahwa Tugas Kepolisian, "*melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*" Atas dasar itu, Tugas Kepolisian, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.
 3. Bahwa ketentuan dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 14 huruf g, bukanlah peraturan yang berdiri sendiri. Akan tetapi, kewenangan tersebut lahir dari embrio Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dalam fungsi penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 4. Bahwa dengan adanya Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, yang meniadakan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, maka bertentangan dengan Undang-Undang Polri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum adanya konflik norma.
- Ketidakpastian hukum akibat bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”* Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-undang diatas menjelaskan bahwa *“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”*
2. Bahwa KUHAP telah memberikan batasan terhadap aparat yang dapat melakukan penyidikan yakni Kepolisian dan PPNS. Konstruksi ini, merupakan aktualisasi dari sistem penegakan hukum yang dibangun. Dengan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menghilangkan peran Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tindak Pidana di sektor jasa keuangan, merupakan kebijakan yang bertentangan dengan KUHAP.

IV. Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945

a. Makna Original Intend Pasal 30 ayat (4) UUD 1945

1. Bahwa ditinjau dari aspek teoritis, Van Vollenhoven mengemukakan bahwa terdapat 4 fungsi yang harus dijalankan oleh negara, fungsi tersebut antara lain: (i) *bestuur*/ketataprajaan atau pemerintahan, (ii) *regeling*/pengaturan, (iii) *politie*/ketertiban dan keamanan, serta (iv) *rechtspraak*/penyelesaian sengketa atau pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Pandangan Van Vollenhoven dalam perkembangannya dapat diterjemahkan terhadap tugas - wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari Kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, tugas

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

memelihara, menjaga, dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas wewenang paling awal dan tradisional pada setiap pemerintahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa asal mula pembentukan negara dan pemerintahan, pertama-tama ditujukan pada tercapainya usaha mewujudkan *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam) berpangkal dari *state of nature* yang bagaimanapun tenteramnya suatu kehidupan akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok selama tidak ada negara atau pemerintah yang menjamin keamanan dan ketertiban dengan memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum dan penegakan hukum. Keberadaan Kepolisian di Indonesia dengan dijadikannya kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai alat negara semakin menjustifikasi bahwa Kepolisian merupakan organ utama (*main state organ*) yang telah secara khusus menjalankan salah satu fungsi negara dibawah kekuasaan Presiden (eksekutif) selaku kepala negara sebagaimana disebutkan oleh Van Vollenhoven tersebut.

2. Bahwa amanah tugas negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban dengan memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum terdapat juga dalam tujuan membentuk Pemerintahan Indonesia merdeka sebagaimana disebutkan dalam pokok pikiran pembukaan Alinea ke - IV UUD 1945 sebagai arah tujuan penyelenggaraan negara yang merupakan landasan fundamental dalam filsafat kenegaraan yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna mencapai tujuan nasional, maka hendaknya diperlukan alat negara sebagai representasi suatu sistem keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara, yang selanjutnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia diperlukannya aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

perlindungan dan penegakan hukum yang diwujudkan dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai organ konstitusional.

3. Bahwa konstitusi tidak hanya memuat seperangkat kaedah norma tertinggi (*een hoogste normen*) tetapi juga merupakan suatu pedoman konstitusional (*een constitutionale richtsnoer*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi mengamankan kepada penyelenggara negara yang diberikan kewenangan konstitusionalnya yakni institusi Kepolisian untuk mengadakan pencegahan dan pemberantasan di semua tindak pidana, sebagai wujud konkrit pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum hak konstitusional setiap warga negara. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan bagian tugas pemerintahan untuk mengadakan penegakan hukum yang dilekatkan pada pemberdayaan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).
4. Bahwa dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia pada masa Reformasi telah memberikan implikasi yuridis terhadap penyempurnaan reposisi dan restrukturisasi tatanan organ negara utama khususnya (*main state organ*) dalam bidang pertahanan negara dan keamanan negara yang dirumuskan dalam perubahan kedua UUD 1945 bab XII tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (4) yang menyatakan : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Berikutnya ketentuan Pasal 30 ayat (5) menyatakan : susunan dan kedudukan TNI Polri didalam menjalankan tugas diatur dengan undang - undang. Oleh karenanya, untuk memberikan pemahaman integral perihal keberadaan lembaga Kepolisian dalam bidang penegakan hukum sejatinya dapat dimulai dari menelusuri aspek konstitusionalitas kelembagaan Kepolisian sebagai organ

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

konstitusional dalam pendekatan *original intend* maksud dari Pembentuk Undang - Undang Dasar 1945 amandemen dalam merumuskan lahirnya ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945. Hal demikian teringat dengan Bapak pendiri bangsa kita (*the founding fathers*) Bung Karno, pada rapat panitia perancang undang - undang dasar 15 Juli 1945 pernah menyampaikan : .. wajib kita membuka kitab sejarah. Salah seorang maha guru Prof. Sir John Seely pernah berkata : “.. *Wij Studeren historie om wijs te worden van te voren* - kita mempelajari sejarah untuk menjadi lebih bijaksana terlebih dahulu”. Begitu pula Prof. Soepomo menyampaikan Undang - Undang Dasar bagaimana pun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja akan tetapi harus dipelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan - keterangannya dan sebetulnya juga dalam suasana apa pembikinan teks itu terjadi (*geistlichen hintergrund*). Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud dari perumusan undang - undang dasar 1945 amandemen itu sehubungan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (4) tentang kelembagaan konstitusional Kepolisian, bahkan dapat kita renungkan pula pemikiran mendasar mengenai *grand design* penegakan hukum oleh Kepolisian sebagai lembaga utama yang diberikan kewenangan sebagai Penyidik dan pelaksanaan kewenangan penyidikan pada semua tindak pidana yang terintegrasi dengan prinsip *integrated criminal justice system* dalam wujud kitab undang - undang hukum acara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Atas dasar ketentuan tersebut, dapat ditelusuri suasana kebatinan pada saat pembahasan berdasarkan risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.625, dalam rapat Paripurna Ke-7 dengan agenda Laporan Majelis Komisi-Komisi, Ketua PAH I Jakob Tobing menyampaikan rancangan Pasal 30 hasil pembahasan Komisi A sebagai berikut : Ketentuan Pasal 30 Ayat (4): “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.” Ayat (5): “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

5. Bahwa pembahasan dalam usulan perubahan kedua UUD 1945 khususnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dalam konteks penegasan fungsi kewenangan Kepolisian sebagai lembaga utama di bidang penegakan hukum dan bagian dari *integrated criminal justice system*, teruraikan dalam pandangan berbagai pihak, sebagai berikut :

- Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.456, Pembahasan dilanjutkan pada rapat dengar pendapat antara PAH I BP MPR dengan Kepala Kepolisian RI (Polri) pada keesokan harinya, pada Rapat PAH I BP MPR ke-16, 18 Februari 2000, yang dipimpin oleh Jakob Tobing dengan dihadiri oleh 26 orang anggota PAH I. Rapat berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di ruang GBHN. Kapolri, Roesdihardjo menjelaskan bahwa meskipun kepolisian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI, status dan kedudukan Polri secara lembaga masih terombang-ambing dalam kelembagaan negara. Dengan demikian menurut Roesdihardjo, keberadaan Kepolisian secara lembaga terkait dengan status dan kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan RI, harus diatur secara eksplisit dalam UUD 1945.
- Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.609, F-KB melalui juru bicara Ali Masykur Musa menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Kepolisian Negara Indonesia merupakan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

unsur aparatur negara atau alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.532 Lukman Hakim Saifuddin, juru bicara F-PPP, mengatakan sebagai berikut. Adapun ayat yang terakhir. Ayat yang ke-(4) yang kami usulkan berbunyi: "Polisi Republik Indonesia bertugas utama dalam bidang ketertiban masyarakat dan keamanan disamping menjadi penegak hukum yang diatur dengan undang-undang.
- Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.536, F-Reformasi melalui juru bicaranya, A.M. Luthfi, mengatakan sebagai berikut. "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berfungsi sebagai kekuatan keamanan negara dan kekuatan penegak hukum yang susunan, kedudukan, tugas, hak dan wewenangnya diatur dengan undang-undang.
- Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.582 Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengemukakan bahwa jika penegakan hukum, melindungi masyarakat, melindungi ketertiban termasuk dalam pengertian keamanan, maka, kata 'keamanan' perlu dicantumkan dalam ayat yang dimaksud
- Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.582, Sutjipto dari F-PDIP memaparkan bahwa yang benar itu adalah alat negara penegak hukum, Alat negara penegak hukum. Mengapa? Karena dia bagian integral dari criminal justice system. Sutjipto pun menjelaskan maksud pernyataannya sebagai berikut. "... Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi, membimbing, dan melayani masyarakat, serta

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

menegakkan hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri”

- Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.589, Selanjutnya Hamdan Zoelva dari F-PBB mengusulkan rumusan tentang kepolisian sebagai berikut. ...mudah-mudahan ada rumusan baru yang intinya hanya pendekatan yang berbeda. Jadi begini, bunyinya begini rumusan barunya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri berfungsi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, berfungsi melindungi, mengayomi, membimbing, melayani masyarakat dan menegakkan hukum.
- Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.589, Usulan berikutnya disampaikan oleh Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, sebagai berikut. Mohon perhatian saya usulkan begini, Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat negara penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani dan membimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketertiban masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri.

b. Polri Sebagai Organ Konstitusional

1. Bahwa dasar filosofi eksistensi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terdapat dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan dan cita-cita negara (*staatsidee*), diantaranya untuk membentuk suatu negara yang **melindungi** segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Esensi frase **melindungi** yang ada dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, maka negara Indonesia

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

bertujuan untuk memberikan rasa aman, tentram dan damai kepada seluruh warga negara, menjaga warganegara dari segala ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Kemudian alenia ke-4 tersebut dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam bentuk perwujudan lembaga negara yang diberi tugas dan wewenang melaksanakan fungsi perlindungan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa **“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”**.

2. Bahwa frasa **Melindungi** dalam Pembukaan UUD 1945 di atas merupakan gambaran bahwa Indonesia sebagai sebuah negara bermaksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka Polri merupakan bagian dari alat negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke bersama-sama dengan TNI.
3. Bahwa dalam mewujudkan terciptanya suatu keamanan, ketertiban dan keteraturan tersebut memang menjadi tugas negara, sebagaimana dikatakan oleh Charles E Merriam bahwa tugas negara meliputi 5 (lima) bidang, antara lain: *external security, internal order, justice, welfare dan freedom*. (Merriam, Charles E. (1947). *Systematic Politics. Journal of Philosophy* 44 (18):500-501). Tugas negara itu dalam diselenggarakan melalui alat perlengkapan negara. Dalam konteks negara Indonesia alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga penyelenggara negara yang dirumuskan dalam UUD 1945 salah satunya Polri.
4. Bahwa Lembaga Polri dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 bertugas pula menegakan hukum. Makna penegakan hukum merupakan suatu proses untuk

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (di bidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace and order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*). (Barda Nawai Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

5. Bahwa dalam UUD 1945 terdapat dari 21 bab yang ada, terdapat 11 bab yang di dalamnya mengatur tentang lembaga negara. Pengaturan tentang lembaga negara tersebut bervariasi jika dilihat dari tingkat kerinciannya. Ada lembaga negara yang diatur secara lengkap mulai dari cara pemilihan, tugas dan wewenangnya, hubungannya dengan lembaga negara lain, hingga cara pemberhentian pejabatnya. Namun, ada pula lembaga negara yang keberadaannya ditentukan secara umum melaksanakan fungsi tertentu tanpa menentukan nama lembaga yang akan dibentuk.
6. Bahwa dalam UUD 1945 terdapat lembaga negara atau organ negara sering pula disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Lembaga-lembaga tersebut ada yang dibentuk oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang (UU), atau bahkan hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres). Dasar hukum pembentukan suatu lembaga dapat menjadi salah satu kriteria untuk menentukan hirarki kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.

7. Bahwa dalam UUD 1945 terdapat 34 lembaga negara disebut sebagai Lembaga yang keberadaannya diatur dan bentuk melalui UUD 1945 dan **Polri** termasuk di dalamnya, yaitu:
 1. MPR diatur dalam Bab III UUD 1945
 2. Presiden diatur dalam Bab III UUD 1945
 3. Wakil Presiden diatur dalam beberapa pasal dalam Bab III, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, dan Pasal 9.
 4. Menteri dan Kementerian Negara diatur dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3);
 5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
 6. Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;
 7. Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri triumpirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;
 8. Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
 9. Duta diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UUD 1945
 10. Konsul diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUD 1945

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

11. Pemerintahan Daerah Provinsi diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
12. Gubernur Kepala Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 1945;
14. Pemerintahan Daerah Kabupaten diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
15. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
17. Pemerintahan Daerah Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
18. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang.
21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945;
22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA UUD 1945;
23. Komisi Penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
24. Bank sentral diatur dala Pasal 23D UUD 1945;
25. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Bab VIIIA UUD 1945

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

26. Mahkamah Agung (MA) diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
 27. Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945;
 28. Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
 29. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945;
 30. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
 31. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
 32. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
 - 33. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945;**
 34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang
8. Bahwa dari 34 jenis Lembaga negara dalam UUD 1945 tersebut Polri adalah merupakan Lembaga negara yang keberadaannya diatur di dalam UUD 1945 maka **Polri merupakan organ konstitusi (*constitution organ*)**. Lembaga negara Polri kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan lebih tinggi dan kuat dibandingkan lembaga negara yang keberadaannya diatur hanya dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.
9. Bahwa dari segi hirarkinya, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

disebut sebagai lembaga negara saja dan **Polri berada pada lapis kedua**, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- 5) Mahkamah Konstitusi (MK);
- 6) Mahkamah Agung (MA);
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah:

- 1) Menteri Negara;
- 2) Tentara Nasional Indonesia;
- 3) Kepolisian Negara;**
- 4) Komisi Yudisial;
- 5) Komisi pemilihan umum;
- 6) Bank sentral.

Organ lapis ketiga dapat disebut lembaga daerah diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Gubernur;
- 3) DPRD provinsi;
- 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- 5) Bupati;
- 6) DPRD Kabupaten;
- 7) Pemerintahan Daerah Kota;

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- 8) Walikota;
- 9) DPRD Kota

10. Bahwa Polri dalam rangka melaksanakan fungsi alat kelengkapan negara di bawah Presiden maka wilayah tugas Polri meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sehingga untuk pelaksanaannya terbagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri (Vide Pasal 6 UU Kepolisian). Pembagian daerah hukum Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah hukum tingkat pusat yang disebut dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- 2) Daerah hukum tingkat provinsi yang disebut dengan Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- 3) Daerah hukum tingkat kabupaten/ kota yang disebut dengan Kepolisian Resort (Polres) yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda.
- 4) Daerah hukum tingkat kecamatan yang disebut Kepolisian Sektor (Polsek) yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres.
- 5) Daerah hukum tingkat desa atau kelurahan yang disebut Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

11. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal *a qua* dalam UU P2SK yang mengubah pengaturan OJK sebagai penyidik tunggal dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 karena Polri merupakan lembaga

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

negara yang bersifat konstitusional organ (*constitution organ*) dimana pengaturan fungsi, tugas dan kewenangannya dinyatakan secara langsung dalam UUD 1945, namun dihilangkan peran dan fungsi penyidikannya dalam tindak pidana sektor jasa keuangan dan dialihkan peran tersebut hanya pada OJK, padahal OJK hanya merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai lembaga penunjang (*auxiliary statate agencies/supporting system*) dimana keberadaannya, tugas, fungsi dan kewenangannya hanya diatur dalam Undang-Undang bukan di dalam UUD 1945.

12. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal *a qua* dalam UU P2SK yang mengubah pengaturan OJK sebagai penyidik tunggal dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 karena meskipun lembaga OJK merupakan lembaga yang mandiri (*independent*) tidak dimaknai independensi yang sebebas-bebasnya dalam melaksanakantugas, fungsi, dan kewenangannya. Bahkan tidak berarti menghilangkan fungsi koordinasi dan mekanisme saling kontrol dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan lembaga Polri yang merupakan lembaga utama dalam penyidikan.
13. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal *a qua* dalam UU P2SK yang mengubah pengaturan OJK sebagai penyidik tunggal dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 karena makna filosofi integrasi (*integrated*) dalam *criminal justice system* tidaklah dapat dikatakan bahwa terintegrasi itu haruslah dipegang oleh satu lembaga saja dalam penegakan hukum pidana. Terintegrasi tentu saja bermakna dapat juga dilakukan oleh multi-pihak, antara OJK dengan Polri dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sepanjang dilakukan secara terkordinasi dengan relasi yang baik dan jelas. Terintegrasi memiliki makna kuat termasuk saling kontrol. Seperti layaknya suatu *checks and balances*. Seharusnya dibalik logikanya eksistensi lembaga OJK sebagai lembaga independen yang bersifat penunjang

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

(*auxiliary state agencies/supporting system*) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia bukanlah memperlemah fungsi penyidikan Polri. Dalam tugas tersebut, OJK sangat berfungsi untuk membantu kebijakan secara keseluruhan dalam kaitan menjaga sistem penegakan hukum pidana pada sektor jasa keuangan agar saling bahu-membahu antara Polri dan OJK guna menjaga kestabilan perekonomian nasional;

14. Bahwa kewenangan Polri dalam penyidikan diatur lebih lanjut dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP). Dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP tersebut hanya mengenal lembaga tunggal penyidik dalam penegakan hukum, yaitu Polri dan PPNS hanya sebagai penyidik khusus dalam hal-hal tertentu sesuai yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian Polri dalam kewenangan melakukan penyidikan perkara pidana adalah sebagai koordinator dan melakukan supervisi terhadap PPNS.
16. Bahwa ketentuan pasal *a qua* dalam UU LP2SK yang mengatur OJK sebagai lembaga tunggal dalam penyidikan sektor jasa keuangan dan memperluas pemaknaan penyidikan tidak berarti bahwa OJK bersifat independen dan dapat berdiri sendiri sebagai lembaga penyidik melainkan harus berkoordinasi dan di bawah supervisi Polri sebagai penyidik utama yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, Pasal 13 dan 14 UU No.2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian dan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP.
17. Bahwa ketentuan Pasal *a qua* dalam 49 UU P2SK yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi kewenangan khusus sebagai lembaga satu-satunya yang dapat

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

menyidik tindak pidana sektor jasa keuangan dan bahkan mengatur mengenai perluasan makna penyidik yang terdiri tidak hanya (1) Penyidik Polri dan (2) Penyidik PPNS, namun juga (3) Penyidik Pegawai Tertentu yang diangkat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penyidik OJK, serta penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK bertentangan dengan maksud dalam ketentuan UU Kepolisian, KUHP dan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945.

c. Kepolisian sebagai Lembaga Penegak Hukum Pidana

1. Bahwa di dalam karakteristik negara hukum, hakekat fungsi pemerintahan negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari setiap bentuk ancaman, termasuk kejahatan dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Kepolisian yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif. Istilah penegakan hukum merupakan terjemahan dari "*law enforcement*". Dalam *Black's law Dictionary*, *law enforcement* diuraikan sebagai "*The act of putting something such as a law into effect, the execution of a law, the carrying out of a mandate or command*". Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum sama dengan tindakan represif yang dilakukan oleh "aparat penegak hukum". Sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum, maka tugas pokok Kepolisian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam kaitannya dengan Kepolisian sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Artinya kewenangan penyelidikan dan penyidikan sebagai lembaga utama melekat kepada Institusi Kepolisian sebagai pengemban atas jabatan penyidik dan penyidik

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

selaku *subjectum litis* yang merupakan jati diri kewenangan utama “aparat penegak hukum” anggota Kepolisian dalam penanganan penyidikan tindak pidana.

2. Bahwa pengaturan lebih lanjut dalam tatanan hukum undang - undang organik terhadap fungsi tugas dan kewenangan Kepolisian dan kedudukan kelembagaan Kepolisian dalam penegakan hukum dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bagian konsideran menimbang huruf b disebutkan sebagai berikut : bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 menyatakan: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Bahwa dalam konteks Kepolisian sebagai alat negara apabila dihubungkan dengan prinsip negara hukum maka sebagai negara merdeka dan berdaulat menentukan tertib hukumnya sendiri telah memberikan indentifikasi ruang lingkup Kepolisian sebagai lembaga utama alat negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, termasuk ruang lingkup serangkaian tindakan kewenangan Kepolisian didalam menjalankan fungsi dan tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang. Di dalam rumusan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 (Undang - Undang Kepolisian), di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Bahwa begitu pula dalam kaitan rangkaian instrumen peraturan hukum lainnya sehubungan dengan keberadaan KUHAP yang merupakan cermin prinsip *integrated criminal justice system* dalam *due process of law* penegakan hukum dalam pembaharuan hukum nasional yang dapat dicermati dari pokok - pokok pikiran filosofis pembentukan KUHAP sebagaimana termuat dalam diktum konsiderans menimbang huruf b yang menegaskan : “..... perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum.. dst”. Kemudian pokok pikiran filosofis selanjutnya tertuang dalam diktum bagian menimbang huruf c yang menyatakan : “... untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing - masing... dst”. Secara implisit rumusan ketentuan norma hukum sepanjang frasa dalam konsiderans menimbang huruf c yakni : “para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing - masing” mengandung makna konstitusional yakni dimaksudkan bahwa KUHAP sebagai hasil pembaharuan hukum nasional dalam pembentukan hukum acara pidana telah menyempurnakan garis batas yang tegas peran para pelaksana lembaga utama penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing - masing (Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Peradilan dan lembaga pemasyarakatan)
5. Bahwa dalam hal pengaturan khusus tindak pidana, pada prinsipnya penanganan penyidikan di sektor jasa keuangan perlu mempertimbangkan keadaan faktual yang sedang dalam penanganan penyidikan di Kepolisian, mengingat UU P2SK saat ini mulai berlaku sedangkan jumlah kantor perwakilan Otoritas Jasa Keuangan tidak tersebar di seluruh Indonesia, hal ini tidak sebanding dengan banyaknya potensi

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

ancaman ataupun jumlah kejahatan di sektor jasa keuangan. Pada sisi lain, fakta menunjukkan bahwa penyidik Kepolisian telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang berjalan penanganan tindak pidana jasa keuangan dengan jumlah 1.000 lebih perkara yang ditangani Kepolisian se - Indonesia. Dengan demikian ditinjau dari aspek rasionalitas dan kemampuan dukungan sumber daya Kepolisian jauh lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan misinya kepolisian melayani masyarakat yang tentunya lebih mudah bagi penyidik Kepolisian untuk menerima laporan kejadian tindak pidana di sektor jasa keuangan dibandingkan dengan penanganan penyidikan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

6. Bahwa dengan mencermati keadaan yang demikian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum oleh Kepolisian dan Lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh undang - undang termasuk dalam bidang sub penyidikan (*incasu* Kewenangan Penyidikan Tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan) dalam hubungan lembaga utama Kepolisian dan lembaga *supporting system* Otoritas Jasa Keuangan dalam praktiknya sangat potensial terjadi gejala *incoordination enforcement* yang dikenal dalam perspektif akademis "*the problem of incoordination enforcement*" sebagaimana dipaparkan oleh Kate Andrias dalam satu tulisannya Kate Andrias, "*The President's Enforcenement Power*", New York University Law Review.

d. Model Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia

1. Bahwa penegakan hukum pidana adalah jelas berada dalam lingkup sistem peradilan pidana. Dasar hukum dari bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia adalah KUHAP. Secara garis besarnya, apabila terjadi tindak pidana maka penyidik segera melakukan tindakan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Pada waktu penyidik mulai bertindak, penyidik wajib melaporkan tindakannya kepada penuntut umum. Setelah selesai

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

melakukan penyidikan (setelah menemukan barang bukti, tersangka dan membuat berkas penyidikan), penyidik menyerahkan hasil pekerjaannya kepada penuntut umum dalam 2 (dua) tahap.

2. Bahwa Tahap pertama, yang diserahkan hanya berkas hasil penyidikan tanpa bukti dan tersangkanya (Pasal 7 KUHAP). Pada tahap ini penuntut umum memeriksa kelengkapan formal dan material berkas hasil penyidikan. Apabila menurut penuntut umum berkas hasil penyidikan tersebut belum lengkap atau belum sempurna, maka berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk seperlunya. Setelah dilengkapi atau disempurnakan oleh penyidik, maka berkas diserahkan lagi kepada penuntut umum.
3. Bahwa apabila sudah memenuhi syarat, baik formal maupun material, maka penuntut umum memberitahukan kepada penyidik agar berkas hasil penyidikan, bukti dan tersangkanya diserahkan kepada penuntut umum. Ini merupakan tahap kedua pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Proses ini disebut dengan 'pra penuntutan', dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP.
4. Bahwa proses selanjutnya adalah proses 'penuntutan'. Dalam proses ini penuntut umum melakukan identifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan, sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak lebih jelas. Hasil konkret dari proses penuntutan ini adalah 'surat dakwaan', yang memuat secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti dan tempus delicti*), dan cara terdakwa melakukan tindak pidana. Jelaslah bahwa dalam proses penuntutan ini, penuntut umum telah mentransformasikan 'peristiwa dan faktual' dari penyidik menjadi 'peristiwa dan bukti yuridis'. Disamping itu, dalam proses penuntutan,

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

penuntut umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim atau membuktikan dakwaannya dalam persidangan.

5. Bahwa dengan diajukannya berkas perkara, bukti-bukti dan terdakwa ke pengadilan, berarti proses pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap 'peradilan'. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa, karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak (penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya) masing-masing diadu secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada. Setelah sidang selesai dan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan atau dieksekusi. Pelaksana eksekusi putusan pengadilan tersebut adalah penuntut umum.
6. Bahwa apabila putusan menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas, sedangkan status terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan kembali hak-haknya seperti sebelum diadili. Apabila putusan menyatakan bahwa terdakwa dipidana badan (penjara atau kurungan), maka penuntut umum segera menyerahkan terdakwa ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani kurungan atau pembinaan.
7. Bahwa urutan tersebut adalah apabila tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP. Apabila yang terjadi tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS), maka penyidikan dilakukan oleh PPNS. Pemberitahuan dimulainya penyidikan (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan - SPDP) dan penyerahan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik polisi. Dengan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

demikian, sub sistemnya menjadi bertambah, yaitu adanya sub sistem 'pejabat PPNS'. Untuk itu akan diuraikan secara singkat mengenai kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana.

8. Bahwa KUHAP jelas memberikan tempat bagi PPNS sebagai penyidik di samping pejabat Polri. Di dalam BAB I tentang 'Ketentuan Umum', Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: 'Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan'. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Penyidik adalah; (a) pejabat polisi Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang". Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, maka PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Polri. Dengan demikian wewenang yang dimiliki oleh PPNS sifatnya terbatas, sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Perundang-undangan khusus yang dimaksud adalah perundang-undangan pidana di luar KUHP.
9. Bahwa dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP dan KUHAP dapat ditemukan adanya pengaturan mengenai penyidikan yang diberikan kepada PPNS. Dari pola dalam berbagai perundang-undangan yang ada saat ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang ada atau tidaknya kewenangan penyidikan oleh PPNS dapat dilihat adanya 3 (tiga) pola, yaitu: (1) pola yang menempatkan penyidikan hanya menjadi kewenangan Kepolisian. Pola ini merupakan pola yang paling dominan oleh karena pada hakikatnya penyidikan memang dilakukan oleh Kepolisian. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan tindak pidana umum dalam KUHP merupakan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

kewenangan Penyidik Kepolisian; (2) pola yang memberikan ruang kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS untuk bersama-sama dapat melakukan penyidikan; dan (3) pola yang hanya memberikan ruang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan secara mandiri namun tetap berkoordinasi dengan Kepolisian.

10. Bahwa dari ketiga pola yang ada tersebut, pola yang ada dalam UU PPSK (dimana kewenangan penyidikan hanya dimiliki oleh OJK) tidak masuk dalam pola-pola yang ada tersebut. Pola ini tidak dapat masuk juga ke dalam pola yang ketiga (dimana kewenangan penyidikan oleh PPNS namun tetap berkoordinasi dengan Kepolisian), oleh karena keberadaan PPNS dalam pola yang ketiga adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah kementerian atau kekuasaan eksekutif.
11. Bahwa pengaturan tentang kewenangan lembaga OJK sebagai penyidik tunggal atas tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan pola yang keliru.

Pertama, pola ini merupakan pola yang menempatkan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organ*) dengan kewenangan tunggal untuk melakukan tindakan penyidikan. Hal ini tidak sejalan dengan pengaturan yang ada dalam KUHAP dan juga PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP dan PP tersebut sudah ditegaskan bahwa kewenangan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan/atau PPNS. Meskipun dalam Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) UU P2SK disebutkan bahwa Penyidik OJK terdiri atas: (a) pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan (c) pegawai tertentu, bukan berarti bahwa kewenangan penyidikan dimiliki juga oleh Kepolisian atau PPNS tertentu.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Dengan rumusan tersebut maka kewenangan penyidikan menjadi kewenangan OJK sebagai penyidik tunggal. Terlebih lagi dalam huruf (c) disebutkan bahwa Penyidik OJK termasuk “pegawai tertentu” yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Dalam KUHAP tidak dikenal adanya kualifikasi “pegawai tertentu” sebagai penyidik.

Kedua, pola penyidikan oleh lembaga negara penunjang (*auxiliary state organ*) dalam kebijakan legislasi menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan tetap diberikan kepada Kepolisian selain penyidikan kepada lembaga negara penunjang (*auxiliary state organ*) dimaksud. Misalnya, penyidikan dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan baik oleh Penyidik Kepolisian maupun Penyidik KPK. Penyidikan dalam tindak pidana narkoba dapat dilakukan baik oleh Penyidik Kepolisian maupun Penyidik BNN. Bahkan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, PPATK sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi transaksi keuangan tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Artinya, kewenangan penyidikan pada hakikatnya merupakan kewenangan Kepolisian sebagaimana pengaturan dalam KUHAP. Apabila diperlukan maka kewenangan tersebut dapat juga diberikan kepada lembaga negara penunjang (*auxiliary state organ*) dengan tanpa meniadakan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Terlebih lagi, secara faktual bahwa keberadaan sumber daya dan pengalaman dalam melakukan kewenangan penyidikan tentu lebih dimiliki oleh Kepolisian dibandingkan dengan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga negara penunjang (*auxiliary state organ*) yang baru dibentuk. Dalam hal pengalaman dan jangkauan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, pengalaman dan jangkauan yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian tentu lebih luas dibandingkan dengan Penyidik yang baru akan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

dibentuk oleh OJK. Kepolisian sudah jelas memiliki pengalaman dalam melakukan tindakan penyidikan dengan segala sumber daya yang dimiliki Kepolisian. Dari sisi jangkauan, Kepolisian juga memiliki jangkauan yang lebih luas dan jelas di seluruh Indonesia dibandingkan dengan OJK yang memiliki keterbatasan dalam jangkauan untuk tindak pidana yang terjadi di daerah-daerah. Sementara kejahatan di sektor jasa keuangan berdampak pada korban yang sangat mungkin bersifat meluas dan terjadi di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kebijakan ini jelas merupakan kebijakan yang keliru.

e. OJK sebagai *State Auxiliary Organ*

1. Bahwa pengertian lembaga negara menurut G. Jellinek dibagi menjadi dua, yaitu lembaga negara yang langsung (*mittelbare organ*) dan lembaga negara yang tidak langsung (*unmittelbare organ*). Lembaga negara yang langsung (*mittelbare organ*) adalah lembaga negara yang ada di dalam Konstitusi atau Undang Undang Dasar. Lembaga negara yang tidak langsung (*unmittelbare organ*) adalah lembaga negara yang keberadaannya tergantung pada lembaga negara langsung.
2. Bahwa Konstitusi sebagai *condition sine qua non* sebuah negara tidak saja merupakan kontrak sosial melainkan juga memberikan gambaran tentang mekanisme penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara UUD 1945 setelah perubahan) mengatur dan menetapkan bahwa lembaga negara yang langsung (*mittelbare organ*) ada 34 organ atau lembaga negara, salah satunya adalah Polri.
3. Bahwa Lembaga negara yang tidak langsung (*unmittelbare organ*) dapat diartikan sebagai lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD 1945. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah salah satu lembaga yang tidak diatur langsung dalam UUD 1945,

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

melainkan diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Berarti keberadaan OJK karena tidak diatur oleh UUD 1945 tergantung pada lembaga negara yang diatur dan ditetapkan oleh UUD 1945 dengan kata lain lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD 1945 merupakan lembaga negara pendukung terhadap lembaga negara yang diatur dan ditetapkan oleh UUD 1945. Dalam berbagai kepustakaan, lembaga negara yang tidak diatur oleh Konstitusi atau UUD ada yang menyatakan sebagai lembaga negara independen atau "*state auxiliary bodies* atau *independent regulatory agencies* atau *independent regulatory commissions*" (Milakovich & Gordon, Milakovich, Michael E. & Gordon, George J. 2001. *Public Administration in America*. USA: Wadsworth & Thomson Learning, Seventh Edition 2001:432 & 443).

4. Bahwa menurut Putusan MK No. 25/PUU-XIII/2014, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan OJK sebagai lembaga yang *independent* merupakan perintah dari Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang*". Meski tidak diperintahkan oleh UUD 1945 hal tersebut tidak serta merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena pembentukan OJK atas perintah Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah Undang-Undang tetapi memiliki *constitutional importance*, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, Komisi Pengawas

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan lain sebagainya.

5. Bahwa Putusan MK No. 25/PUU-XIII/2014 menegaskan bahwa OJK adalah lembaga keberadaannya, tugas, fungsi dan kewenangannya tidak disebutkan langsung dalam UUD 1945, maka secara teori OJK adalah lembaga negara yang dikategorikan sebagai lembaga negara independen atau "*state auxiliary bodies* atau *independent regulatory agencies* atau *independent regulatory commissions*" atau *unmittelbare organ*. Berbeda dengan lembaga Polri merugakan lembaga yang keberadaannya, tugas, fungsi dan kewenangannya diatur secara langsung dalam UUD 1945, maka secara teori Polri disebut sebagai lembaga negara yang bersifat konstitusional organ atau *unmittelbare organ*.
6. Bahwa pada umumnya *state auxiliary organ* memiliki sifat semi pemerintahan atau *quasi*, yang diberikan fungsi tunggal, atau fungsi campuran yang salah satunya disatu pihak sebagai pengatur, administratif, dan dilain sisi juga menghukum. Kemudian, terdapat kriteria khusus kepada lembaga negara untuk dikategorikan sebagai lembaga *quasi* atau bukan. Berikut merupakan keenam kriteria tersebut, yakni:
 - a) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian dan pertimbangan (*the power to exercise judgement and discretion*),
 - b) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk mendengar, menentukan, dan membuat putusan (*the power to hear and determine or to ascertain facts and judgements*),
 - c) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk membuat amar putusan dan membuat dasar pertimbangan yang mengikat subyek hukum dalam putusannya (*the power to make binding orders and judgements*),

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

- d) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang per orang (*the power to affect the personal or property right of private persons*),
 - e) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk memeriksa saksi-saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan mendengar keterangan para pihak dalam persidangan (*the power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*),
 - f) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi hukuman (*the power to enforce decisions or impose penalties*). (Jimly Asshiddiqie. (2013). *Pengadilan Khusus dalam Tim Penyusun Komisi Yudisial*. (2013). *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. hlm. 17-18.).
7. Bahwa *state auxiliary organ* memiliki fungsi sifat semi pemerintahan atau *quasi* antara lain:
- 1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - 2) Ombudsman Republik Indonesia.
 - 3) Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - 4) Komisi Pemilihan Umum.
 - 5) Komisi Informasi.
 - 6) Komisi Penyiaran Indonesia.
 - 7) Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - 8) Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 9) **Otoritas Jasa Keuangan.**
8. Bahwa ketentuan Pasal *a qua* dalam UU P2SK bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 dilihat dari sudut pandang tujuan pembentukan OJK sesuai ketentuan Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehingga fokus tugas, fungsi dan kewenangan OJK bukan pada penegakan hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana kejahatan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka kewenangan penyidikan OJK bersifat hanya sebagai penunjang lembaga Polri, karena lembaga penegak hukum utama yang didalam terdapat kewenangan penyidik utama diatur secara jelas dan tegas di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 adalah Polri.

f. Karakteristik Kejahatan Sektor Keuangan

1. Bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian dari berbagai negara karena karakteristiknya yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Dalam konteks Indonesia, kejahatan-kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dapat diidentifikasi dari beberapa indikator sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karakteristik khusus tersebut merupakan indikator bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan berat dan menjadi pembeda dengan kejahatan umum lainnya. Karakteristik tindak pidana di sektor keuangan paling tidak telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tindak pidana khusus sebagaimana disebutkan dalam penjelasan KUHP.

Pertama, bersifat lintas batas negara dan terorganisir atau *transnational organized crime*.

Iklm investasi dan keuangan di era global sangat terbuka untuk dilakukan secara lintas negara. Sebuah bisnis di sektor jasa keuangan sangat terbuka untuk dilakukan secara transnasional. Misalnya, bisnis perbankan dan asuransi yang melakukan investasi dan kerjasama dengan mitra luar negeri adalah sebuah keniscayaan.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Kedua, dampak viktimisasinya besar. Korban tindak pidana di sektor jasa keuangan sangat besar. Korban seringkali tidak hanya perorangan atau beberapa orang melainkan dalam jumlah yang sangat massif. Klien atau nasabah dari sebuah industri jasa keuangan bisa dipastikan sangat besar. Apabila kejahatan di sektor keuangan dilakukan maka bisa dipastikan jumlah korbannya pasti sangat besar, bahkan korban bisa juga dari luar negeri.

Ketiga, adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dan juga memiliki kewenangan khusus. Dalam hal ini, Lembaga pendukung penegakan hukum dalam tindak pidana di sektor keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di sektor keuangan. Dalam melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan, OJK wajib berkoordinasi dengan Kepolisian sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan kekuasaan penyidikan oleh konstitusi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 di halaman 235 yang menyatakan bahwa: “kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian”.

2. Bahwa disamping ketiga hal di atas, tindak pidana di sektor keuangan juga memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Para pelaku adalah orang-orang yang pasti memiliki tingkat intelektualitas di atas rata-rata karena mereka pada umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi supaya bisa menjalankan usaha atau bekerja di industry jasa keuangan. Modus operandi yang digunakan seringkali menggunakan sarana

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

teknologi informasi dengan tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. Sehingga kejahatan di sektor jasa keuangan juga dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Sutherland seorang kriminolog dari Amerika.

3. Bahwa Dengan demikian, penegakan hukum untuk tindak pidana di sektor keuangan pasti memiliki kerumitan dan kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam melakukan penegakan hukum. Adanya lembaga khusus yang dapat melakukan penegakan hukum untuk kejahatan di sektor keuangan tentu sebuah keniscayaan. Namun apabila kewenangan penyidikan dilakukan oleh satu lembaga saja maka akan menimbulkan kesulitan untuk dapat mengungkap praktik-praktik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Akan banyak korban yang mendapatkan ketidakadilan karena kejahatan yang tidak terungkap dan terselesaikan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan harus diberikan juga kepada instansi lain sehingga akan membuka ruang dalam upaya pengungkapan dan penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana di sektor keuangan. Dalam hal ini, kepolisian merupakan instansi yang sangat tepat untuk tetap diberikan kewenangan menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan mengingat sumber daya dan jangkauan yang dimilikinya di seluruh Indonesia.

g. Tafsir Konstitusional terhadap Kewenangan Penyidikan OJK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mengenai konstitusionalitas kewenangan OJK melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 dan Pasal 9 huruf c UU 21/2011,

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

khususnya berkaitan dengan frasa “dan penyidikan” dalam Pasal 1 angka 1 dan kata “penyidikan” dalam Pasal 9 huruf c. Selengkapnya rumusan pasal masing-masing berbunyi:

Pasal 1 angka 1

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XII/2014].

Pasal 9 huruf c

*“melakukan pengawasan, pemeriksaan, **penyidikan**, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*

2. Bahwa MK menegaskan bahwa pada pokoknya kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum (kepolisian), sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya;
3. Bahwa meskipun kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum (kepolisian), namun MK memberikan syarat agar kewenangan tersebut tidak berpotensi menjadi kesewenang-wenangan. Syarat utama agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, maka kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.15] Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018:

“Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari”.

4. Bahwa apabila diletakkan dalam bingkai *integrated criminal justice system* harus ada keterpaduan penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik Kepolisian. Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks itu, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan, masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. **Artinya sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip *integrated criminal justice system*.** Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban membangun koordinasi antara penyidik lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Kepolisian. (vide paragraf 3.13.2 putusan MK a quo);

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

5. Bahwa dalam konteks penyidikan, MK menegaskan bahwa **kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian**. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata **tetapi dalam batas- batas dan syarat-syarat tertentu** juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat *pro Justitia* (vide paragraf 3.16 putusan MK a quo);
6. Bahwa berdasarkan paragraf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidikan oleh OJK dilakukan dalam **batas dan syarat tertentu**. Dalam putusan MK a quo dinyatakan bahwa batas dan syarat tertentu tersebut yaitu, **demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum**. Artinya, setiap tahap tindakan dalam penyidikan harus dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian;
7. Putusan MK a quo menekankan bahwa penyidik OJK tidak dapat melaksanakan penyidikannya sendiri. Bahwa penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan bukan kewenangan mandiri penyidik OJK, apalagi menjadi kewenangan tunggal penyidik OJK. Putusan MK a quo mengkonfirmasi bahwa Kepolisian berperan sebagai penyidik utama tindak pidana sektor jasa keuangan. Sehingga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penanganan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan, maka setiap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK diwajibkan untuk dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian, dari dimulainya penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

8. Bahwa OJK tidak dapat menjadi “penyidik tunggal” kembali ditegaskan dalam kesimpulan pertimbangan hukum MK, dengan pernyataan:

[3.17] *Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa kewenangan penyidikan OJK yang merupakan inti dari dalil para Pemohon adalah konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian.*
9. Bahwa dengan demikian, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itulah Putusan MK mensyaratkan agar penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik lembaga OJK dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Kata “dikoordinasikan” dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa penyidik OJK tidak dapat melakukan sendiri penyidikannya terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. Pelaksanaan penyidikan tersebut tetap “dikoordinasikan” dengan penyidik Kepolisian sebagai penyidik utama dalam menangani tindak pidana sektor jasa keuangan. Putusan MK a quo berimplikasi lebih lanjut bahwa penyidik OJK tidak dapat menjadi “penyidik tunggal”. Ketentuan UU P2SK yang mengatur kewenangan tunggal penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan hanya oleh penyidik OJK, merupakan norma yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018;
10. Bahwa ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK **bertentangan dengan disain konstitusional kelembagaan dan kewenangan Kepolisian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945**. Makna frasa “hanya dapat” dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK memberikan pemaknaan bahwa terdapat pembatasan kelembagaan yang berhak (berwenang) melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yakni hanya penyidik OJK.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Kemudian, terdapat larangan bagi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan;

h. Perbandingan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan di Beberapa Negara

1. Bahwa kebijakan mengenai kewenangan penyidikan secara tunggal yang hanya dilakukan oleh OJK dalam hal penyelesaian tindak pidana di sektor keuangan patut dipertanyakan juga apabila melihat kebijakan di beberapa negara lain. Penyidikan tindak pidana di sektor keuangan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan penyidik lainnya, termasuk dalam hal ini adalah penyidik kepolisian.
2. Bahwa berdasarkan perbandingan di dua negara (Inggris dan Australia) dan Kawasan Uni Eropa tersebut menunjukkan bahwa kebijakn penyidikan tindak pidana di sektor keuangan (*financial crimes*) merupakan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh beberapa institusi. Dari kebijakan di kedua negara dan Kawasan Uni Eropa tersebut menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara tunggal melainkan dapat dilakukan secara bersama dengan isntitusi lain yang terkait, termasuk dengan penyidik Kepolisian.
3. Bahwa, analisis tentang penentuan penyidik secara kaku dan terbatas juga pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara penyidik Tindak Pidana Asal (TPPU) yang sebelumnya dibatasi hanya 6 (enam) penyidik kemudian dinyatakan terbuka untuk semua penyidik. Penyidik tindak pidana asal tidak terbatas pada 6 (enam) instansi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Pencucian Uang (UU TPPU). Hal tersebut dinyatakan dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021.

4. Bahwa dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa: “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.

i. Penyidik Tertentu Bertentangan Dengan KUHAP

1. Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik dalam sistem penegakan hukum pidana. Pembatasan ditekankan pada 2 (dua) elemen institusi yakni pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Keberadaan KUHAP, sebagai payung hukum dalam proses hukum acara pidana. Secara teoritik HLA Hart (H.L.A Hart, 1994, *The Concept of Law*, Second Edition,

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Clarendon Press, h. 91) membagi “*primary rules*” atau aturan dasar yang memberikan pedoman dalam tingkah laku atau pembatasan pada kebebasan setiap manusia. Begitu juga dengan “*secondary rules*” (peraturan tambahan). Salah satu *secondary rules* “*rules of adjudication*”. Apabila menganalogikan KUHAP sebagai *rules of adjudication*. Maka KUHAP menjadi standar kebijakan hukum acara Pidana. Oleh Sebab itu, ketentuan Pasal 18 angka 21 Pasal 49 (1) UU P2SK yang menambahkan pegawai tertentu, adalah bertentangan dengan KUHAP. Selanjutnya Pasal 18 angka 21 Pasal 49 (1) UU P2SK menyatakan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
 - c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
3. Bahwa atas dasar itu, tidak tepat jika UU P2SK, dianggap tidak hanya sebagai *primary rules* (hukum materiil) melainkan juga *secondary rules* (*rule of adjudication*) dalam kaitannya hukum formil. Penambahan pegawai tertentu, akan menimbulkan persoalan hukum, yakni:
- a. bertentangan dengan KUHAP dan praktek penegakan hukum pidana;
 - b. status pegawai tertentu yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
 - c. OJK bukan Lembaga eksekutif (diluar pemerintah) sehingga tidak dapat mengangkat penyidik.

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

D. PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 58 UU MK menyatakan “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. PARA PEMOHON berpandangan bahwa ketentuan Pasal 58 tersebut dihubungkan dengan kondisi faktual yang mendesak dan terjadi ketidakpastian hukum dengan adanya penolakan yang dialami PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III pada saat akan membuat laporan polisi terhadap tindak pidana pada sektor jasa keuangan di Bareskrim Polri, Polda Bali yang diinformasikan secara resmi dalam bentuk pemberitahuan penyidik yang diterima oleh PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III dengan adanya dampak UU P2SK, hal demikian juga dialami oleh PEMOHON IV yang sedang ditangani penyidikannya oleh Bareskrim Mabes Polri menjadi terhambat adanya ketidakpastian hukum, sehingga sangat aktual dan potensial dengan keberlakuan UU P2SK diberbagai daerah sebagaimana objek permohonan yang diuji materi saat ini telah memberikan dampak langsung kepada Insitusi Kepolisian melalui penyidik Kepolisian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang berjalan melakukan penanganan tindak pidana jasa keuangan dengan jumlah 1.000 lebih perkara yang ditangani Kepolisian se – Indonesia baik tingkat Bareskrim Polri, Satuan Wilayah Polda dan Polres yang tentunya dapat merugikan para pihak yang sedang ditangani dan akan melaporkan tindak pidana sektor jasa keuangan di Kepolisian sehingga PARA PEMOHON berpandangan bahwa penundaan tersebut telah memenuhi alasan hukum yang faktual dan mendesak sehingga dimungkinkan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum oleh Kepolisian berserta Kejaksaan dapat saling berkoordinasi untuk tetap melanjutkan perkara yang sedang berjalan dan menerima laporan polisi dari para pihak agar masyarakat yang sedang dalam proses penyidikan dapat merasakan kepastian hukum yang adil. Maka, untuk mencegah hal tersebut yang dialami oleh PARA

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

PEMOHON berulang kembali dan terjadi dalam eskalasi yang masif sehingga dapat menimbulkan gejolak dimasyarakat akibat diberlakukannya UU P2SK yang saat ini menjadi objek pengujian materil PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON meminta kepada Mahkamah untuk menunda pemberlakuan UU P2SK terkait ketentuan yang menjadi objek pengujian yang sedang dimohonkan oleh PARA PEMOHON tersebut sebelum ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo;

2. Bahwa untuk memberikan pertimbangan dalam permohonan provisi yang diajukan oleh PARA PEMOHON, merujuk pada Putusan Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah juga berpendapat bahwa “Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.
3. Bahwa berdasarkan argumen di atas telah nyata bahwa Mahkamah berwenang mengeluarkan putusan provisi (putusan sela) meskipun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan, potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi;

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

E. PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON, sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi PARA PEMOHON;
2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang - Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : **Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan** yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 Angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 Angka 55 Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 Angka 23

MUHAMMAD RULLYANDI

Pengacara dan Konsultan Hukum

Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas tindak pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

3. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI KUASA PARA PEMOHON



Dr. Muhammad Rullyandi, SH., MH.

Ilhamsyah, SH.

Endik Wahyudi, SH., MH.